

**PEDOMAN PENGUMPULAN DATA
STATISTIK PERTANIAN (SP) TANAMAN PANGAN
2015**



**Kementerian Pertanian
dan
Badan Pusat Statistik
2015**



KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Pengumpulan Data Statistik Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2015 ini berisi penjelasan teknis berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data tanaman pangan. Data yang dikumpulkan meliputi luas tanaman padi (Daftar SP-PADI), luas tanaman palawija (Daftar SP-PALAWIJA), luas penggunaan lahan (Daftar SP-LAHAN), jumlah alat/mesin dan kelembagaan pertanian (Daftar SP-ALSINTAN TP), dan informasi perbenihan (Daftar SP-BENIH TP).

Buku Pedoman ini merupakan penyempurnaan materi pengumpulan data Statistik Pertanian dari Buku Pedoman Pengumpulan Data Tanaman Pangan 2012 yang merupakan hasil kerjasama antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian. Untuk melengkapi buku ini, penyempurnaan buku pedoman Pengumpulan Data Survei Ubinan dicetak terpisah.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran BPS dan Kementerian Pertanian serta para petugas lapangan atas kontribusinya dalam pelaksanaan Pengumpulan Data Tanaman Pangan.

Selamat bekerja.

Jakarta, Oktober 2015

Kepala Badan Pusat Statistik RI,



Dr. Suryamin, M.Sc.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Lampiran	vi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum dan Operasional	1
1.3. Tujuan	5
1.4. Ruang Lingkup.....	5
1.5. Data yang Dikumpulkan	5
1.6. Jenis Dokumen, Frekuensi Pengumpulan Data, dan Jadwal Pelaporan	5
 BAB II METODE PENGUMPULAN DATA	 11
2.1. Organisasi Pengumpulan Data	11
2.2. Metode Pengumpulan Data SP-PADI dan SP-PALAWIJA	11
2.3. Metode Pengumpulan Data SP-LAHAN, SP-ALSINTAN TP, dan SP-BENIH TP..	13
 BAB III TATA CARA PENGISIAN DAFTAR	 15
3.1. Daftar SP-PADI dan SP-PALAWIJA.....	15
3.2. Daftar SP-LAHAN	25
3.3. Daftar SP-ALSINTAN TP	31
3.4. Daftar SP-BENIH TP	38
 BAB IV PELAPORAN	 43
4.1. Pelaporan Hasil Pengumpulan Data	43
4.2. Arus Pelaporan Dokumen SP	44

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Informasi Luas Tanaman Padi dan Palawija yang Dikumpulkan.....	6
Tabel 2.	Jenis Daftar yang Digunakan untuk Pengumpulan Data Tanaman Pangan.....	7
Tabel 3.	Jenis Daftar yang Digunakan untuk Rekapitulasi Data Tanaman Pangan	8
Tabel 4.	Jadwal Pelaporan Data Statistik Pertanian (SP).....	8
Tabel 5.	Jadwal Pelaporan Rekapitulasi Data Tanaman Pangan (SP).....	9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Contoh isian Kuesioner SP-PADI.....	22
Gambar 2	Contoh isian Kuesioner SP-PALAWIJA	25
Gambar 3	Contoh isian Kuesioner SP-LAHAN	30
Gambar 4	Contoh isian Kuesioner SP-ALSINTAN TP	37
Gambar 5	Contoh isian Kuesioner SP-BENIH TP.....	41
Gambar 6	Bagan Arus Pelaporan Daftar SP	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner SP-PADI.....	48
Lampiran 2	Kuesioner SP-PALAWIJA	49
Lampiran 3	Kuesioner SP-LAHAN	50
Lampiran 4	Kuesioner SP-ALSINTAN TP	51
Lampiran 5	Kuesioner SP-BENIH TP	52
Lampiran 6	Gambar Komoditi Tanaman Pangan	53
Lampiran 7	Gambar Alat/Mesin Pertanian	54

1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan cukup penting dalam perekonomian Indonesia. Salah satu subsektor pertanian yang mempunyai peranan yang sangat strategis adalah tanaman pangan yang meliputi tanaman padi dan palawija. Subsektor tanaman pangan memiliki peran yang sangat strategis dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Karena itu, informasi mengenai produksi tanaman pangan dan informasi pendukung lainnya yang akurat dan terkini sangat dibutuhkan oleh pemerintah sebagai masukan dalam formulasi dan penentuan kebijakan, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Salah satu informasi penting yang dibutuhkan dalam perhitungan produksi tanaman pangan adalah informasi luas tanaman padi dan palawija (luas tanam, luas panen, dan luas puso) yang dikumpulkan secara rutin melalui kegiatan Statistik Pertanian (SP). Selain informasi mengenai luas tanaman padi dan palawija, dalam kegiatan SP juga dikumpulkan sejumlah informasi pendukung, seperti luas lahan pertanian, informasi penggunaan pupuk dan benih, serta alat dan mesin pertanian (alsintan).

1.2. Landasan Hukum dan Operasional

Berikut adalah landasan hukum dan operasional pengumpulan data tanaman pangan.

1. Organisasi pengelola statistik di Indonesia didirikan pada tahun 1864, yaitu berkenaan dengan diadakannya "*Afdeling Statistik pada Bureau van de Algemene Sekretarie*". Pada waktu sebelumnya kegiatan statistik baru merupakan catatan-catatan dan publikasi-publikasi yang sifatnya insidental saja.
2. Pada tahun 1884, *Afdeling Statistik* tersebut ditutup dengan alasan penghematan dan pada tanggal 24 September 1924 dibentuk lagi "*Central Kantoor voor de Statistiek*" (CKS) yang dimasukkan dalam "*Departemen Van Landbouw en Nijverheid*".
3. Sesudah kemerdekaan, kantor ini dinamakan Biro Pusat Statistik, yang semula secara berturut-turut berada di bawah Kementerian Pertanian, Kementerian Perekonomian, Sekretariat Perdana Menteri, Menteri Riset dan akhirnya di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
4. Tugas BPS secara keseluruhan dicantumkan dalam Undang-undang No. 6 dan 7 Tahun 1960, dimana disamping bertugas melaksanakan perencanaan, pengumpulan, pengolahan dan

analisis data statistik, juga diwajibkan melaksanakan koordinasi kegiatan statistik dari segenap instansi pemerintah.

5. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1968 dan Surat Keputusan Kepala BPS No. 1833/68/2.1. SK tanggal 30 September 1968, penyusunan data statistik pertanian tanaman pangan menjadi wewenang Subbagian Tanaman Bahan Makanan, Bagian Statistik Pertanian, Biro II (Statistik Rutin). Dengan adanya PP No. 2 Tahun 1992 dan Keppres No. 6 Tahun 1992, pelaksanaan tugas pengumpulan data statistik pertanian tanaman pangan dan hortikultura di BPS dilakukan oleh Bagian Statistik Tanaman Padi dan Bagian Statistik Tanaman Palawija dan Hortikultura, Biro Pusat Statistik. Disamping itu, di BPS ada unit-unit lain yang juga mengumpulkan data yang berkaitan dengan statistik tanaman pangan dan hortikultura, antara lain data ekspor/impor, harga-harga, konsumsi dan nilai tukar petani.
6. Sebelum tahun 1970 pengumpulan data statistik pertanian tanaman pangan juga dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Cara pengumpulan dan pengolahannya berbeda, sehingga hasilnya berbeda.
7. Untuk memperbaiki keadaan tersebut, maka Menteri Pertanian dengan Surat Keputusan No. 527/KPTS/OP/11/1970 tanggal 9 Nopember 1970 telah membentuk Tim Kerja Perbaikan Statistik Pertanian yang terdiri dari unsur-unsur Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan, Badan Pengendali Bimas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan BPS. Tim ini bertugas mengkaji metode lama tentang pengumpulan, penelitian, pelaporan, pengolahan dan publikasi statistik pertanian serta mengusulkan metode baru. Saran-saran tim tersebut ditetapkan sebagai bahan dasar pelaksanaan kerjasama pengumpulan, pengolahan dan penyajian data antara Biro Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan, baik di pusat maupun tingkat daerah. Penetapan tersebut dicantumkan dalam Instruksi Bersama Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan dan Kepala BPS nomor SK 47/DDP/XI/1972 tanggal 20 Nopember 1972.
8. Mengingat aparat Dinas Pertanian di daerah adalah aparat Pemerintah Daerah, pelaksanaan sistem pengumpulan dan pelaporan yang baru hasil tim dilengkapi dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1973 tanggal 12 Pebruari 1973 yang ditujukan kepada semua Gubernur Kepala Daerah untuk:
 - a. Membantu dan mengawasi kelancaran pelaksanaan sistem pengumpulan data pelaporan baru di bidang statistik pertanian sebagaimana digariskan dalam buku instruksi dan pedoman yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan dan BPS.
 - b. Agar memerintahkan kepada semua Bupati/Walikota dan Camat untuk :

- 1) Mengawasi agar buku register kecamatan diisi dengan tertib dan teratur sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Instansi Pusat.
 - 2) Mengawasi agar KSK (Mantri Statistik)/KCD (Mantri Tani)/Petugas Kecamatan melakukan pelaporan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan.
 - 3) Menjelaskan kepada tiap-tiap Kepala Desa/Daerah yang setingkat dengan desa beserta juru tulisnya tentang cara-cara menaksir luas tanaman, konsep dan definisi dan cara pengisian register serta jadwal waktu pelaporan. KSK/Mantri Statistik maupun KCD/Mantri Tani atau Petugas Kecamatan yang pernah mendapat pelatihan statistik pertanian sistem baru dimanfaatkan untuk memberikan bimbingan teknis kepada Kepala Desa.
9. Dalam rangka meningkatkan kerjasama penghitungan produksi pertanian dilengkapi pula dengan Instruksi Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri No. IN/05/MENKUI/1/1973 tanggal 23 Januari 1973, kepada Menteri Pertanian, Menteri Keuangan dan Kepala BPS untuk:
- Melaksanakan cara penghitungan produksi pertanian yang sama agar diperoleh hasil yang seragam.
 - Mengusahakan cara penghitungan produksi pertanian yang tepat untuk dapat digunakan secara nasional.
 - Menugaskan BPS sebagai koordinator.
10. Untuk kelancaran kerjasama antara aparat Kementerian Pertanian dan aparat Biro Pusat Statistik di daerah, telah dikeluarkan instruksi bersama Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan dan Kepala BPS.
- a. No. $\frac{20/DJTP/VI/1975}{P.2/1/11/1975}$, tanggal 28 Juni 1975 Tentang Pelaksanaan Perbaikan Statistik Pertanian.
 - b. No. $\frac{I.HK.050.84.86}{04110.0288}$, tanggal 17 Desember 1984 Tentang Keseragaman Metode untuk Memperoleh Kesatuan Angka.
 - c. No. $\frac{04110.143}{I.HK.050.617}$, tanggal 7 Agustus 1987 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peramalan dan Pengolahan Bersama Data Statistik Padi dan Palawija.
11. Sejak bulan Januari 1995 telah digunakan buku “Pedoman Pengumpulan Data Tanaman Pangan dan Hortikultura”, sebagai penyempurnaan dan perbaikan buku pengumpulan dan pengolahan data nomor 41108408 dan nomor 41108409.

12. Setelah tahun 1995 terjadi berbagai perubahan organisasi pengelola data statistik pertanian, seperti tertuang dalam peraturan-peraturan sebagai berikut:
- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik
 - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik.
 - e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2000.
 - f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2389/M Tahun 2000.
 - g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen.
 - h. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000.
 - i. Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen.
 - j. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
 - k. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/KPTS/OT.210/1/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
 - l. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/KPTS/OT.140/9/2005 Tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.
 - m. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 001 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.
13. Sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan struktur organisasi pengelola data statistik pertanian, serta perubahan formulir yang digunakan dalam pengumpulan data, maka pada tahun 2002 dilakukan penyempurnaan buku pedoman pengumpulan data tanaman pangan dan hortikultura yang mulai digunakan sejak bulan Januari 2003.

14. Berdasarkan Surat dari Direktur Jenderal Tanaman Pangan dengan Nomor 399.RC.010.C1.8.07 tanggal 21 Mei 2007 perihal Penyempurnaan Pedoman Pengumpulan dan Pengolahan Data Tanaman Pangan, maka tahun 2007 diterbitkan buku “Pedoman Pengumpulan dan Pengolahan Data Tanaman Pangan” yang merupakan pemisahan dan penyempurnaan dari buku “Pedoman Pengumpulan Data Tanaman Pangan dan Hortikultura”. Buku Pedoman ini berlaku mulai bulan Januari 2008.
15. Mengingat adanya perubahan formulir yang digunakan dalam pengumpulan data dan perubahan *sampling frame* yang dipandang perlu dengan menggunakan *sampling frame* hasil sensus yang terbaru yaitu Sensus Penduduk 2010, maka pada tahun 2012 diterbitkan buku “Pedoman Pengumpulan Data Tanaman Pangan” yang merupakan pemisahan Buku Pedoman Pengumpulan Data dan Pengolahan Tanaman Pangan 2007”. Buku ini mulai berlaku bulan Januari 2013.
16. Sehubungan adanya perubahan kuesioner yang mengakomodir program-program pemerintah, maka pada tahun 2015 diterbitkan buku “Pedoman Pengumpulan Data Statistik Pertanian (SP) Tanaman Pangan 2015”. Buku ini mulai berlaku bulan Januari 2016.

1.3. Tujuan

Tujuan pengumpulan data tanaman pangan adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh informasi mengenai luas tanaman komoditas tanaman pangan (padi dan palawija).
- b. Memperoleh informasi penggunaan lahan, alat/mesin dan kelembagaan pertanian, serta perbenihan.

1.4. Ruang Lingkup

Pengumpulan data Statistik Pertanian (SP) tanaman pangan mencakup seluruh kecamatan di wilayah Republik Indonesia.

1.5. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan melalui laporan Statistik Pertanian (SP) tanaman pangan mencakup luas tanaman padi, luas tanaman palawija, penggunaan lahan, alat/mesin dan kelembagaan pertanian serta perbenihan.

1. Rincian informasi luas tanaman padi dan palawija yang dikumpulkan melalui laporan SP disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Informasi Luas Tanaman Padi dan Palawija yang Dikumpulkan

Komoditas	Variabel yang Dikumpulkan	Keterangan
Padi	luas panen, luas tanam, luas puso/rusak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas tanaman padi dirinci menurut varietas (hibrida dan inbrida) dan jenis pengairan tanaman padi sawah (irigasi, tadah hujan, rawa pasang surut, dan rawa lebak) 2. Luas tanaman padi hibrida dan inbrida dirinci menurut bantuan pemerintah dan non bantuan pemerintah 3. Khusus untuk luas panen dan luas tanam juga dikumpulkan informasi luas Rehab Jaringan Irigasi Tersier (RJIT).
Jagung	luas panen, luas panen muda, luas panen untuk hijauan pakan ternak , luas tanam, luas puso/rusak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas tanaman jagung dirinci menurut varietas hibrida, komposit, dan lokal 2. Luas tanaman jagung hibrida dirinci menurut bantuan pemerintah dan non bantuan pemerintah
Kedelai	luas panen muda , luas panen, luas tanam, luas puso/rusak	Luas tanaman kedelai dirinci menurut bantuan pemerintah dan non bantuan pemerintah.
Kacang Tanah	luas panen, luas tanam, luas puso/rusak	-
Ubi Kayu/ Singkong	luas panen, luas tanam, luas puso/rusak	Luas tanaman ubi kayu/singkong dirinci menurut bantuan pemerintah dan non bantuan pemerintah.
Ubi Jalar/Ketela Rambat	luas panen, luas tanam, luas puso/rusak	-
Kacang Hijau, Sorgum/Cantel, Gandum, Talas, Ganyong	luas panen, luas tanam, luas puso/rusak , dan produksi	-
Umbi Lainnya	luas panen, luas tanam, luas puso/rusak	-

2. Informasi penggunaan lahan yang dikumpulkan adalah luas baku lahan menurut jenis penggunaan yaitu lahan sawah per jenis pengairan (irigasi, tadah hujan, rawa pasang surut, dan rawa lebak); lahan pertanian bukan sawah (tegal/kebun, ladang/huma, perkebunan, hutan rakyat, padang penggembalaan/padang rumput, hutan negara, sementara tidak diusahakan, dan lahan pertanian bukan sawah lainnya) serta lahan bukan pertanian (jalan, pemukiman, perkantoran, sungai, dll).
3. Informasi tentang alat dan mesin pertanian yang dikumpulkan adalah jumlah alat/mesin dalam kondisi baik (termasuk rusak ringan) dan rusak menurut jenis penggunaan (pengolahan lahan, penanaman, pengendalian OPT, pengairan, pemanenan, perontokan/pemipilan, perajangan umbi, pembersihan, pengeringan, penggilingan, penyimpanan, dan pembuatan pupuk), serta informasi tentang kelembagaan pertanian yang mencakup jumlah usaha pelayanan jasa alsintan, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi unit desa/koperasi tani, kios sarana produksi pertanian, dan kelompok penangkar benih serta regu pengendali hama.
4. Data perbenihan yang dikumpulkan meliputi informasi penangkaran/produsen benih, peredaran benih, dan informasi tentang penggunaan benih.

1.6. Jenis Dokumen, Frekuensi Pengumpulan Data, dan Jadwal Pelaporan

Daftar yang dipakai untuk pengumpulan data tanaman pangan adalah seperti pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Jenis Daftar yang Digunakan untuk Pengumpulan Data Tanaman Pangan

No	Jenis Daftar	Cakupan	Frekuensi Pengumpulan	Keterangan
1	SP-PADI	Kecamatan	Bulanan	Laporan luas tanaman padi
2	SP-PALAWIJA	Kecamatan	Bulanan	Laporan luas tanaman palawija
3	SP-LAHAN	Kecamatan	Tahunan	Laporan penggunaan lahan
4	SP-ALSINTAN TP	Kecamatan	Tahunan	Laporan alsintan dan kelembagaan pertanian tanaman pangan
5	SP-BENIH TP	Kecamatan	Tahunan	Laporan perbenihan tanaman pangan

Pengumpulan data SP dilakukan melalui kompilasi data tingkat desa/kelurahan dan dilaporkan dengan Daftar SP.

Daftar yang dipakai untuk penyusunan rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi seperti pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Jenis Daftar yang Digunakan untuk Rekapitulasi Data

No	Jenis Daftar	Frekuensi	Keterangan
a.	Di tingkat Kabupaten/Kota RKSP-PADI, RKSP-PALAWIJA, RKSP-LAHAN, RKSP-ALSINTAN TP dan RKSP-BENIH TP	Sesuai dengan masing-masing Daftar SP	Rekap Daftar SP dari kabupaten/kota yang mencakup seluruh kecamatan di wilayahnya
b.	Di tingkat Provinsi RPSP-PADI, RPSP-PALAWIJA, RPSP-LAHAN, RPSP-ALSINTAN TP dan RPSP-BENIH TP	Sesuai dengan masing-masing Daftar SP	Rekap Daftar SP dari provinsi yang mencakup seluruh kabupaten/kota di wilayahnya

Jadwal pelaporan dari kecamatan ke kabupaten/kota adalah seperti pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Jadwal Pelaporan Daftar SP

Frekuensi Pengumpulan	Jenis Daftar	Jawa (paling lambat)	Luar Jawa (paling lambat)
Bulanan	SP-PADI SP-PALAWIJA	Tanggal 5 setelah bulan yang bersangkutan berakhir	Tanggal 10 setelah bulan bersangkutan berakhir
Tahunan	SP-LAHAN SP-ALSINTAN TP SP-BENIH TP	Tanggal 5 Januari	Tanggal 10 Januari
<i>Subround</i>	DAFTAR SUB-P DAFTAR SUB-DS	Dua minggu sebelum <i>subround</i> berjalan Satu minggu sebelum <i>subround</i> berjalan	
Tergantung Panen	DAFTAR SUB-S	Untuk bulan yang ada panen, dikirimkan bersamaan dengan waktu pengiriman Daftar SP-PADI dan SP-PALAWIJA. Untuk bulan yang tidak ada panen, tidak perlu melaporkan DAFTAR SUB – S.	

Jadwal pelaporan daftar rekapitulasi dari kabupaten/kota ke provinsi dan dari provinsi ke pusat adalah seperti pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Jadwal Pelaporan Rekapitulasi Daftar SP

Frekuensi Pengumpulan	Jenis Daftar	Jawa (paling lambat)		Luar Jawa (paling lambat)	
		ke provinsi	ke pusat *)	ke provinsi	ke pusat *)
Bulanan	Rekap SP–PADI Rekap SP–PALAWIJA	Tanggal 10 setelah bulan bersangkutan berakhir	Tanggal 20 setelah bulan bersangkutan berakhir	Tanggal 15 setelah bulan bersangkutan berakhir	Tanggal 20 setelah bulan bersangkutan berakhir
Tahunan	Rekap SP-LAHAN, Rekap SP-ALSINTAN TP dan Rekap SP-BENIH TP	Tanggal 10 Januari	Tanggal 20 Januari	Tanggal 15 Januari	Tanggal 20 Januari

Keterangan : *) Khusus Rekap Daftar SP-PADI, SP-PALAWIJA, dan SP-LAHAN tidak dikirim ke BPS RI karena pengolahan sudah dilakukan di BPS daerah.

2.1. Organisasi Pengumpulan Data

Seperti telah diuraikan sebelumnya, semula pengumpulan data statistik tanaman pangan dan hortikultura dilakukan oleh BPS dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Badan Pengendali Bimas secara terpisah. Cara ini mengakibatkan tersedianya data produksi padi dan palawija yang berbeda-beda. Untuk mengatasi hal ini telah dikeluarkan Instruksi Bersama Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan dan Kepala BPS No. $\frac{I.HK.050.84.86}{04110.0288}$ tanggal 17 Desember 1984 Tentang Keseragaman Metode untuk Memperoleh Kesatuan Angka.

Data luas panen diperoleh dari laporan SP Laporan SP mencakup laporan luas tanaman padi (SP-PADI), luas tanaman palawija (SP-PALAWIJA), laporan penggunaan lahan (SP-LAHAN), alat/mesin dan kelembagaan pertanian (SP-ALSINTAN TP) serta laporan perbenihan (SP-BENIH TP).

Pengumpulan data SP dilakukan oleh KCD/Mantri Tani (Mantan) dan dibuat rangkap 4 (arsip KCD, BPS Kabupaten/Kota, Distan Kabupaten/Kota, dan BPS Provinsi). Kelancaran pemasukan dokumen SP dan akurasi isiannya menjadi tanggungjawab Distan Provinsi, dan Distan Kabupaten/Kota, sedangkan pengolahan data SP menjadi tanggung jawab BPS.

2.2. Metode Pengumpulan Data SP-PADI dan SP-PALAWIJA

Data luas tanaman padi dan palawija diperoleh dengan cara penaksiran sebagai berikut:

1. Dengan menggunakan sistem blok pengairan

Biasanya desa yang sudah mempunyai pengairan teknis, sawah dalam desa tersebut dibagi dalam beberapa blok pengairan, kemudian tanggal penanaman ditentukan untuk setiap blok pengairan.

Contoh: Sawah desa A mempunyai 3 blok pengairan. Volume air yang tersedia dalam desa tersebut bisa mengairi sawah seluas 3 hektar dalam waktu 1 minggu. Untuk menggarap sawah blok 1 diperlukan pengairan selama 2 minggu, untuk blok 2 diperlukan pengairan selama 3 minggu dan untuk blok 3 diperlukan pengairan selama 1 minggu.

Dari informasi di atas bisa diperkirakan luas tanaman yang ada pada sawah desa A secara keseluruhan = $2 \times 3 \text{ hektar} + 3 \times 3 \text{ hektar} + 1 \times 3 \text{ hektar} = 18 \text{ hektar}$.

2. Laporan petani kepada kepala desa

Petani biasanya melaporkan kepada ketua kelompok tani lebih dahulu dan ketua kelompok tani selanjutnya melaporkan kepada kepala desa, tetapi ada juga petani yang langsung melaporkan kepada kepala desa tanpa melalui ketua kelompok tani.

3. Banyaknya benih yang digunakan

Berdasarkan pada banyaknya benih yang digunakan, petugas akan bisa mengetahui luas tanaman.

Contoh: Untuk satu hektar padi sawah, digunakan benih 30 kg gabah (tergantung pada kebiasaan daerah masing-masing). Apabila jumlah benih yang digunakan pada desa tersebut sebanyak 150 kg gabah, maka perkiraan luas tanam di desa tersebut adalah $150/30 \times 1 \text{ ha} = 5 \text{ ha}$.

4. *Eye estimate* (pandangan mata) berdasarkan luas baku.

Metode ini dilakukan dengan cara perkiraan berdasarkan pencatatan yang dilakukan oleh pegawai/petugas desa, dengan syarat bahwa luas baku lahan telah diketahui terlebih dahulu dan yang melakukan taksiran sudah berpengalaman.

Penjelasan:

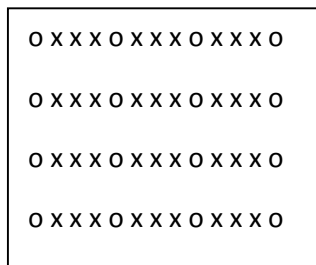
- a. Tanaman yang diperhitungkan luas tanamnya hanya terbatas pada tanaman yang jarak tanamnya maksimum 3 kali jarak tanam normal. Untuk tanaman pekarangan yang memenuhi persyaratan tersebut luas tanamnya tetap dimasukkan dan harus mempunyai peluang untuk terpilih dalam ubinan.
- b. Tanaman yang ditanam di galengan apabila hanya ditanam satu baris saja maka tidak dilaporkan.
- c. Cara menghitung luas tanaman campuran

Dalam menaksir luas tanaman campuran tidak diperkirakan berapa bagian yang ditanami tanaman yang lain, tetapi menurut luas bidang yang ditanami dengan catatan jarak tanamnya maksimum 3 kali jarak tanam normal. Bila jarak tanam (jarak melintang membujur) lebih dari 3 kali jarak tanam normal, luas tanaman tersebut tidak perlu dilaporkan.

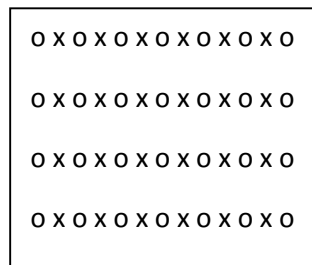
Contoh:

- Sebidang tanah yang luasnya 1 ha ditanami dua jenis tanaman, jagung dan kedelai. Jagung ditanam dengan jarak tanam normal, sedangkan kedelai ditanam melebihi 3 kali jarak tanam normal, maka yang dilaporkan adalah luas tanaman jagung seluas 1 ha dan luas tanaman kedelai tidak dilaporkan.

- Sebidang tanah yang luasnya 1 ha ditanami dua jenis tanaman, jagung dan kedelai. Kedua tanaman tersebut ditanam dengan jarak tanam kurang dari 3 kali jarak tanam normal, maka yang dilaporkan adalah luas tanaman jagung dan kedelai masing-masing seluas 1 ha.



Pola Tanam Campuran



Pola Tanam Campuran

Keterangan :

x : Tanaman Jagung

o : Tanaman Kedelai

5. Sumber informasi lain

Sumber informasi lain yang dapat digunakan sebagai dasar atau rujukan dalam memperoleh data luas misalnya Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Petugas Pengawas Benih, dll.

2.3. Metode Pengumpulan Data SP-LAHAN, SP-ALSINTAN TP, dan SP-BENIH TP

Metode pengumpulan data untuk SP-LAHAN, SP-ALSINTAN TP, dan SP-BENIH TP serta sumber informasi dalam pengisian daftar adalah seperti berikut:

No	Jenis Daftar	Cara Pengumpulan	Sumber Informasi
1.	SP-Lahan	Wawancara dan kompilasi data sekunder dari sumber informasi	Kepala Desa/Lurah, PPL, Kelompok Tani, Camat, dan sumber informasi lain yang terkait
2.	SP-Alsintan TP	Wawancara dan kompilasi data sekunder dari sumber informasi	PPL, Kelompok Tani, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, dan sumber informasi lain yang terkait
3.	SP-Benih TP	Wawancara dan kompilasi data sekunder dari sumber informasi	PPL, Kelompok Tani, Petugas Pengawas Benih, BPSBTPH, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, dan sumber informasi lain yang terkait

3.1. Daftar SP-PADI dan SP-PALAWIJA

3.1.1. Konsep dan Definisi

Berikut adalah konsep dan definisi yang harus dipahami oleh petugas dalam pengumpulan data tanaman pangan dengan menggunakan Daftar SP-PADI dan Daftar SP-PALAWIJA.

1. Lahan sawah

Yang dimaksud dengan lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperolehnya atau status tanah tersebut. Termasuk di sini lahan yang terdaftar di Pajak Hasil Bumi, luran Pembangunan Daerah, lahan bengkok, lahan serobotan, lahan rawa yang ditanami padi dan lahan bekas tanaman tahunan yang telah dijadikan sawah, baik yang ditanami padi maupun palawija.

Berdasarkan pengairannya lahan sawah dibedakan menjadi:

- a). **Lahan sawah irigasi** adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari sistem irigasi, baik yang bangunan penyadap dan jaringan-jaringannya diatur dan dikuasai dinas pengairan PU maupun dikelola sendiri oleh masyarakat.
- b). **Lahan sawah tadah hujan** adalah lahan sawah yang sumber air utamanya berasal dari curah hujan.
- c). **Lahan sawah rawa pasang surut** adalah lahan sawah yang pengairannya tergantung pada air sungai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut, termasuk juga disini polder, yaitu lahan sawah yang terdapat di delta sungai.
- d). **Lahan sawah rawa lebak** adalah lahan sawah yang mempunyai genangan hampir sepanjang tahun, minimal selama tiga bulan dengan ketinggian genangan minimal 50 cm.

- 2. **Lahan bukan sawah** adalah semua lahan selain lahan sawah seperti lahan pekarangan, ladang/huma, tegal/kebun, lahan perkebunan, kolam, tambak, danau, rawa, dan lainnya.

3. **Luas tanaman akhir bulan yang lalu** adalah luas tanaman pada tanggal terakhir dari bulan laporan yang lalu. Besarnya luas ini sama dengan luas tanaman pada awal bulan laporan. Di sini luas tanaman benih tidak dimasukkan.
4. **Luas panen** adalah luas tanaman yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur dan hasilnya paling sedikit 11% dari keadaan normal. Khusus untuk jagung dan kedelai, luas tanaman yang dipanen adalah yang bertujuan menghasilkan pipilan kering (jagung) dan biji kering (kedelai).
5. **Luas panen muda** adalah luas tanaman yang dipungut hasilnya dengan tujuan tidak menghasilkan pipilan kering (jagung) atau biji kering (kedelai).

- khusus untuk tanaman **baby corn** dan **jagung manis** tidak tercakup dalam pengumpulan data tanaman pangan.
- Tanaman jagung yang dipungut hasilnya waktu masih muda (belum dapat dipipil) yang digunakan untuk sayuran dsb, dimasukkan ke dalam tanaman yang dipanen muda.

6. **Luas panen untuk hijauan pakan ternak** adalah luas tanaman jagung yang dipungut hasilnya dalam bentuk daun, batang dan buah (seluruh bagian tanaman) dengan tujuan digunakan untuk pakan ternak.
7. **Luas tanam** adalah luas tanaman yang betul-betul ditanam (sebagai tanaman baru) pada bulan laporan, baik penanaman yang bersifat normal maupun penanaman yang dilakukan untuk mengganti tanaman yang dibabat/dimusnahkan karena terserang OPT atau sebab-sebab lain.
8. **Luas puso/rusak** adalah luas tanaman yang mengalami puso/kerusakan yang diakibatkan oleh serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan), DPI (Dampak Perubahan Iklim) dan/atau oleh sebab lainnya (gempa bumi, dll), sedemikian rupa sehingga hasilnya kurang dari atau sama dengan 11 % dari keadaan normal **tanpa melihat kerusakan terjadi sebelum atau sesudah masa generatif**.
9. **Luas tanaman akhir bulan laporan** adalah luas tanaman pada akhir bulan laporan.

10. Jenis Padi

—Padi Hibrida

Padi hibrida adalah keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua galur atau lebih tetua pembentuknya dan/atau galur/inbrida homozigot.

Contoh: Bernas Super, Bernas Prima, Sembada B3, SL 11 SHS.

Turunan pertama dan seterusnya dari padi hibrida tidak termasuk sebagai padi hibrida.

—Padi Inbrida

Padi Inbrida (bukan hibrida) adalah padi yang produksi benihnya dilakukan melalui penyerbukan sendiri atau terjadi secara alami.

Berdasarkan kelompok varietas, padi Inbrida terdiri dari:

- Padi Varietas Unggul (Non Hibrida) adalah varietas yang telah dilepas oleh pemerintah yang mempunyai kelebihan dalam potensi hasil dan/atau sifat-sifatnya. Contoh : Memberamo, Mekongga, Ciherang, IR-64, Inpari, Inpara, Inpago.
- Padi Varietas Lokal adalah varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh negara.

Baik padi hibrida maupun inbrida masing-masing dibedakan menurut jenis bantuan yaitu:

- Bantuan Pemerintah

Bantuan pemerintah untuk komoditi padi mencakup bantuan dari pemerintah pusat (APBN) dan pemerintah daerah (APBD). Contoh bantuan pemerintah adalah penerapan teknologi padi jajar legowo, penerapan teknologi padi jajar legowo dengan sistem Hazton, pengembangan padi organik (*System of Rice Intensification/SRI*), pengembangan padi hibrida, optimasi lahan, rehab jaringan irigasi.

- Non Bantuan Pemerintah

Non Bantuan Pemerintah mencakup bantuan dari pihak swasta dan tidak mendapat bantuan sama sekali.

11. Jenis Palawija

a). Jagung hibrida

Jagung hibrida adalah keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan 2 (dua) atau lebih tetua pembentuknya dan/atau galur/inbrida homozigot.

Contoh: BISI-816, P27, DK 7722, NK 6325, Pertiwi-3, SHS-4.

Jagung Hibrida akan dibedakan lagi menurut jenis bantuan:

- Bantuan Pemerintah

Bantuan pemerintah untuk komoditi jagung mencakup bantuan dari pemerintah pusat (APBN) dan pemerintah daerah (APBD). Contoh bantuan pemerintah adalah gerakan pengembangan jagung hibrida 1 juta hektar.

▪ **Non Bantuan Pemerintah**

Non Bantuan Pemerintah mencakup bantuan dari pihak swasta dan tidak mendapat bantuan sama sekali.

b). Jagung Komposit

Jagung komposit adalah jagung yang benihnya dilakukan melalui penyerbukan sendiri dan terjadi secara alami.

Contoh: Surya, Lagaligo, Sukmaraga, Srikandi, dll.

c). Jagung Lokal

Jagung lokal adalah varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh negara.

d). Kedelai dirinci menurut kelompok Bantuan Pemerintah dan Non Bantuan Pemerintah

▪ Bantuan pemerintah untuk komoditi kedelai mencakup bantuan dari pemerintah pusat (APBN) dan pemerintah daerah (APBD). Contoh bantuan pemerintah adalah intensifikasi kedelai dan perluasan areal tanam (PAT).

▪ **Non bantuan pemerintah**

Non Bantuan Pemerintah mencakup bantuan dari pihak swasta dan tidak mendapat bantuan sama sekali.

Contoh varietas kedelai adalah Anjasmoro, Burangrang, Wilis, Grobogan, dan Rajabas.

e). Kacang tanah: beberapa nama daerah untuk kacang tanah adalah suuk, kacang cina, kacang hole, kacang waspada, kacang jebrul, kacang bandung, kacang manggala, kacang kerentil, dan kacang kerentul.

Contoh varietas kacang tanah: Jerapah, Anoa, Tapir, Garuda 2, Garuda 3, Gajah, Bison, dan Domba.

f). Kacang hijau

Contoh varietas kacang hijau: Vima 1, Vima 2, Vima 3, Betet, Gelatik, Kenari, Kutilang, dan Manyar.

g). Ubi kayu: beberapa nama daerah untuk ubi kayu adalah hui jendral, boled, hui perancis, ketela pohung, ketela matriks, ketela cangkel, ketela mantri, kaspe, menyok. Ubi kayu akan dirinci menurut jenis bantuan

Contoh varietas ubi kayu: Adira I, Adira II, Malang I, Malang IV, dan Malang VI.

- Bantuan pemerintah untuk komoditi ubi kayu mencakup bantuan dari pemerintah pusat (APBN) dan pemerintah daerah (APBD). Contoh bantuan pemerintah adalah perluasan areal tanam (PAT).
- Non bantuan pemerintah
Non Bantuan Pemerintah mencakup bantuan dari pihak swasta dan tidak mendapat bantuan sama sekali.

h). Ubi jalar: beberapa nama daerah untuk ubi jalar adalah mantang, hui boled, ketela pendem, ketela jawa.

Contoh varietas ubi jalar: Borobudur, Mendut, Antin I, Antin II, Antin III, Papua Patipi, Papua Salosa, Cilembu, Beta I, dan Beta II.

i). Sorgum/cantel

j). Gandum

k). Talas

l). Ganyong

m). Umbi lainnya: umbi selain tersebut diatas

12. Rehab Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) adalah kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan/atau perbaikan/penyempurnaan jaringan irigasi tersier guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula sehingga menambah luas areal tanam dan/atau meningkatkan intensitas pertanaman.

3.1.2. Tata Cara Pembulatan Angka

Semua isian pada Daftar SP-PADI, SP-PALAWIJA, dan SP-LAHAN dalam bilangan desimal satu angka di belakang koma dan ditulis dengan pensil hitam. Ketentuan dan contoh cara pembulatan satu angka di belakang koma adalah sebagai berikut:

Contoh:

14,55	menjadi 14,6
13,45	menjadi 13,4
17,41	menjadi 17,4
16,59	menjadi 16,6

3.1.3. Tata Cara Pengisian Daftar SP-PADI

Daftar SP-PADI dibagi menjadi lahan sawah dan lahan bukan sawah yang cara pengisiannya sama. Padi di lahan sawah adalah padi yang ditanam di lahan sawah, yang mencakup padi gogo rancah, padi pasang surut, padi rawa lebak, padi rembesan dan lain-lain. sementara padi di lahan bukan sawah adalah padi yang ditanam di lahan bukan sawah. Yang

termasuk padi di lahan bukan sawah ialah padi gogo/ladang/huma. Isian dengan bilangan desimal satu angka di belakang koma dan satuannya adalah hektar.

1. Pengenalan tempat

Isikan pada sudut kiri atas nama provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan, serta cantumkan kode-kode wilayah yang sesuai. Pada sudut kanan atas cantumkan nama bulan dan tahun laporan.

Contoh: untuk bulan Januari tuliskan 01 dan tahun 2016 isikan 16.

2. Kolom (1) dan (2)

Cukup Jelas.

3. Kolom (3) dan (8): Tanaman akhir bulan yang lalu

Isikan luas tanaman akhir bulan yang lalu untuk padi di lahan sawah pada kolom (3) dan padi di lahan bukan sawah pada kolom (8). Isian kolom (3) disalin dari isian kolom (7) untuk padi di lahan sawah dan kolom (8) disalin dari kolom (12) untuk padi di lahan bukan sawah pada laporan bulan lalu.

4. Kolom (4) dan (9): Panen

Isikan luas panen dikolom (4) untuk padi lahan sawah dan kolom (9) untuk padi lahan bukan sawah.

5. Kolom (5) dan (10): Tanam

Isikan luas tanam pada kolom (5) untuk padi lahan sawah dan kolom (10) untuk padi lahan bukan sawah.

Penanaman baru sebagai pengganti tanaman yang rusak/puso, harus didahului oleh laporan puso/rusak pada bulan ini atau bulan sebelumnya.

6. Kolom (6) dan (11): Puso/rusak

Isikan luas tanaman yang mengalami kerusakan (puso) pada kolom (6) untuk padi lahan sawah dan kolom (11) untuk padi lahan bukan sawah. Data Puso diperoleh dari petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama Penyakit (POPT-PHP).

7. Kolom (7) dan (12): Tanaman akhir bulan laporan

Kolom (7) = kolom (3) – kolom (4) + kolom (5) – kolom (6)

Kolom (12) = kolom (8) – kolom (9) + kolom (10) – kolom (11)

Kolom (3) > kolom (4), kolom (7) > 0

Kolom (8) > kolom (9), kolom (12) > 0

$$\text{JUMLAH PADI} = 1a + 1b + 1c = 2a + 2b + 2c + 2d$$

Luas rehab jaringan irigasi tersier hanya dicatat untuk satu kali panen dan satu kali tanam pada tahun berjalan. Rehab jaringan irigasi tersier merupakan bentuk bantuan pemerintah.

Contoh pengisian Daftar SP-PADI (lihat pada halaman berikut):

LAPORAN LUAS TANAMAN PADI

(Isian dalam hektar bilangan desimal satu angka dibelakang koma)

SP-PADI

PROVINSI : Jawa Tengah
KAB/KOTA : Grobogan
KECAMATAN : Godong

3 3
1 5
1 6 0

Bulan : Januari
Tahun : 2016

0 1
1 6

No.	Uraian	LAHAN SAWAH					LAHAN BUKAN SAWAH				
		Tanaman Akhir Bulan Yang Lalu (3)	Panen (4)	Tanam (5)	Pusor/rusak (6)	Tanaman Akhir Bulan Laporan ((3)-(4)+(5)-(6)) (7)	Tanaman Akhir Bulan Yang Lalu (8)	Panen (9)	Tanam (10)	Pusor/rusak (11)	Tanaman Akhir Bulan Laporan ((8)-(9)+(10)-(11)) (12)
(1)	JUMLAH PADI (1a+1b)	6506	1752	-	-	4754	500	-	-	-	500
1.	Jenis Padi										
	a. Hibrida	10	5	-	-	5	-	-	-	-	-
	1). Bantuan pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2). Non Bantuan Pemerintah	10	5	-	-	5	-	-	-	-	-
	b. Inbrida	6496	1747	-	-	4749	500	-	-	-	500
	1). Bantuan pemerintah	-	-	-	-	-	500	-	-	-	500
	2). Non Bantuan Pemerintah	6496	1747	-	-	4749	-	-	-	-	-
2.	Jenis pengairan										
	a. Sawah irigasi	6506	1752	-	-	4754	-	-	-	-	-
	b. Sawah tadah hujan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Sawah rawa pasang surut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. Sawah rawa lebak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Rehab jaringan irigasi tersier		300	-	-	-	-	-	-	-	-

Ket : Bantuan pemerintah dan rehab jaringan pada satu musim tanam/panen tahun berjalan

Godong 4 Februari 2016

Petugas Pengumpul Data :
1. Nama lengkap : Rudi SP
2. Jabatan : KCD
3. NIP : 196012281986031013
4. No. Telp HP : 08122578011
5. Tanda tangan : *Rudi*

Gambar.1

3.1.4. Tata Cara Pengisian Daftar SP-PALAWIJA

Daftar SP-PALAWIJA dibagi untuk lahan sawah dan lahan bukan sawah dengan cara pengisian yang sama. Semua isian dalam bilangan desimal satu angka di belakang koma dan satuan hektar. Untuk setiap kolom isian informasi luas tanaman, lakukan pengisian terlebih dahulu menurut rincian (jika informasi harus dirinci menurut varietas dan/atau sumber bantuan) baru kemudian jumlah total.

1. Pengenalan tempat

Isikan pada sudut kiri atas nama provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan, serta cantumkan kode-kode wilayah yang sesuai. Pada sudut kanan atas cantumkan nama bulan dan tahun laporan, untuk bulan Januari tuliskan 01 dan tahun 2016 isikan 16.

2. Kolom (1) dan (2): Cukup Jelas

3. Kolom (3) dan (10): Tanaman akhir bulan yang lalu

Isikan luas tanaman akhir bulan yang lalu untuk setiap tanaman palawija pada kolom (3) untuk lahan sawah dan kolom (10) untuk lahan bukan sawah. Isian kolom (3) dan kolom (10) disalin dari kolom (9) untuk palawija di lahan sawah dan kolom (16) untuk palawija di lahan bukan sawah laporan bulan lalu.

4. Kolom (4) dan (11): Panen

Isikan luas tanaman yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur (**untuk jagung adalah dengan tujuan menghasilkan pipilan kering panen dan untuk kedelai menghasilkan biji kering panen**) pada kolom (4) untuk lahan sawah dan kolom (11) untuk lahan bukan sawah.

Khusus untuk kacang hijau yang dipanen berkali-kali, penghitungan luas panennya (luas panen yang diisikan pada kuesioner) adalah luas panen yang “dibongkar habis” pada bulan laporan. Sedangkan tanaman yang dipanen tetapi belum “dibongkar habis” pada bulan laporan (masih akan dipanen pada bulan-bulan berikutnya), tidak dicatat pada bulan laporan.

5. Kolom (5) dan (12): Panen muda

Isikan luas tanaman jagung dan kedelai yang dipanen muda, bila ditanam di lahan sawah isikan di kolom (5) dan di lahan bukan sawah di kolom (12).

6. Kolom (6) dan (13): Panen untuk hijauan pakan ternak

Isikan pada kolom (6), luas tanaman jagung yang dipanen untuk hijauan pakan ternak di lahan sawah, dan di lahan bukan sawah di kolom (13).

7. Kolom (7) dan (14): Tanam

Isikan luas tanaman yang baru ditanam (penanaman baru) pada bulan laporan di kolom (7) untuk lahan sawah dan kolom (14) untuk lahan bukan sawah. Penanaman baru sebagai pengganti tanaman yang mengalami kerusakan atau puso dicatat dalam kolom (7) untuk lahan sawah dan kolom (14) untuk lahan bukan sawah.

Penanaman baru sebagai pengganti tanaman yang rusak/puso, harus didahului oleh laporan rusak pada bulan ini atau bulan sebelumnya.

8. Kolom (8) dan (15): Puso/rusak

Isikan tanaman yang mengalami kerusakan atau puso untuk setiap tanaman palawija di lahan sawah pada kolom (8) dan pada kolom (15) untuk lahan bukan sawah. Data Puso diperoleh dari petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama Penyakit (POPT-PHP).

9. Kolom (9) dan (16): Tanaman akhir bulan laporan

Kolom (9) = kolom (3)–kolom (4)–kolom (5)–kolom (6) + kolom (7) – kolom (8)

Kolom (16) = kolom (10) – kolom (11) – kolom (12)– kolom (13)+ kolom (14)– kolom (15)

10. Kolom (17): Produksi di lahan sawah dan lahan bukan sawah

Kolom (17) isikan produksi baik di lahan sawah dan lahan bukan sawah untuk komoditi kacang hijau, sorgum/cantel, gandum, talas, dan ganyong. Hal ini dikarenakan untuk komoditi tersebut tidak dilakukan ubinan.

Catatan:

Khusus untuk tanaman jagung, rincian 1 = rincian 1.a + rincian 1.b+ rincian 1.c

dan untuk tanaman kedelai, rincian 2 = rincian 2.1 + rincian 2.2

Contoh Pengisian Daftar SP-PALAWIJA (lihat pada halaman berikut):

Jawa Tengah
Grobogan
Karangrayung

3	3	0
3	1	2
		0

Bulan Januari
Tahun 2016

LAPORAN LUAS TANAMAN PALAWIJA

[illegible]

Karongrayung 4 Februari 2016

Setengah Peringatan Dulu : Nasro. SP

KCD

1965 0617198 7111001

1965 06171987
081325369818

081325369818

[illegible]

5 Tanda tangan

Keterangan :

Bantuan pemerintah pada satu musim tanam panen tahun berjalan

*) Pnen untuk jagung adalah yang menghasilkan pipilan kering untuk kedelai menghasilkan biji kering.

Khusus untuk kacang hijau adalah luas panen yang telah dibongkar habis

Puero muda untuk jauru adalah yang tidak menghasilkan pipian kering, kedelai tidak menghasilkan biji kering. NORD305 untuk keringnya injak semua satu tempat yang sama untuk mengikat, monev.

Sebuah bagian tanaman jagung (daun, batang dan buah) dimanfaatkan untuk pakan ternak.

Gambar 2.

3.2. Daftar SP-LAHAN

Daftar ini digunakan untuk melaporkan luas lahan menurut penggunaannya yang berada di wilayah administrasi kecamatan termasuk tanah yang diusahakan oleh rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan lain-lain. Laporan ini merupakan laporan tahunan yang berisi **kondisi akhir tahun** dan dilaporkan pada setiap awal tahun berikutnya. Data yang diisikan adalah **keadaan lahan yang sebenarnya** dan **bukan berdasarkan status**.

3.2.1. Konsep dan Definisi

Berikut adalah konsep dan definisi yang harus dipahami oleh petugas dalam pengumpulan data tanaman pangan dengan menggunakan Daftar SP-LAHAN.

1. Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperoleh status lahan tersebut. Lahan tersebut termasuk lahan yang terdaftar di Pajak Bumi Bangunan, Iuran Pembangunan Daerah, lahan bengkok, lahan serobotan, lahan rawa yang ditanami padi dan lahan bekas tanaman tahunan yang telah dijadikan sawah, baik yang ditanami padi maupun palawija.

Lahan sawah terdiri dari:

(a) Lahan sawah irigasi adalah lahan sawah yang sumber air utamanya berasal dari air irigasi.

Lahan sawah irigasi terdiri dari irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi sederhana, irigasi desa/non PU, termasuk juga sawah sistem surjan yaitu sawah yang sumber air utamanya berasal dari air irigasi atau air reklamasi rawa pasang surut (bukan lebak) dengan sistem tanam pada guludan.

(b) Lahan sawah tadah hujan adalah lahan sawah tadah hujan adalah lahan sawah yang sumber air utamanya berasal dari curah hujan.

(c) Lahan sawah rawa pasang surut adalah lahan sawah rawa pasang surut adalah lahan sawah yang pengairannya tergantung pada air sungai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut, termasuk juga disini polder yaitu lahan sawah yang terdapat di delta sungai.

(d) Lahan sawah rawa lebak adalah lahan sawah rawa lebak adalah lahan sawah yang mempunyai genangan hampir sepanjang tahun, minimal selama tiga bulan dengan ketinggian genangan minimal 50 cm.

2. Lahan pertanian bukan sawah adalah semua lahan pertanian selain lahan sawah.

Lahan pertanian bukan sawah terdiri dari tegal/kebun, ladang/huma, perkebunan, lahan yang ditanami pohon/hutan rakyat, padang penggembalaan, padang rumput, lahan yang

sementara tidak diusahakan, dan lahan pertanian bukan sawah lainnya (tambak, kolam, empang).

(a) Tegal/Kebun adalah lahan bukan sawah (lahan kering) yang ditanami tanaman semusim atau tahunan dan terpisah dengan halaman sekitar rumah serta penggunaannya tidak berpindah-pindah.

(b) Ladang/Huma adalah lahan bukan sawah (lahan kering) yang biasanya ditanami tanaman musiman dan penggunaannya hanya semusim atau dua musim, kemudian akan ditinggalkan bila sudah tidak subur lagi (berpindah-pindah). Kemungkinan lahan ini beberapa tahun kemudian akan dikerjakan kembali jika sudah subur.

(c) Perkebunan adalah lahan yang ditanami tanaman perkebunan/industri, seperti karet, kelapa, kopi, teh, dan sebagainya, baik yang diusahakan oleh rakyat/rumah tangga ataupun perusahaan perkebunan yang berada dalam wilayah kecamatan.

(d) Hutan Rakyat meliputi lahan yang ditumbuhi kayu-kayuan/hutan rakyat termasuk bambu, sengon dan angkana, baik yang tumbuh sendiri maupun yang sengaja ditanami, misalnya, semak-semak dan pohon-pohon yang hasil utamanya kayu. Kemungkinan lahan ini juga ditanami tanaman bahan makanan, seperti padi atau palawija, tetapi tanaman utamanya adalah bambu/kayu-kayuan.

(e) Padang penggembalaan/padang rumput adalah lahan yang khusus digunakan untuk penggembalaan ternak. Lahan yang sementara tidak diusahakan (dibiarkan kosong lebih dari satu tahun dan kurang dari dua tahun) tidak dianggap sebagai lahan penggembalaan/padang rumput meskipun ada hewan yang digembalakan di sana.

(f) Hutan negara adalah hutan yang dikuasai oleh negara.

(g) Lahan yang sementara tidak diusahakan adalah lahan yang sementara tidak diusahakan adalah lahan pertanian bukan sawah yang tidak ditanami apapun lebih dari 1 tahun tetapi ≤ 2 tahun. Lahan sawah yang tidak ditanami apapun > 2 tahun digolongkan menjadi lahan pertanian bukan sawah yang sementara tidak diusahakan.

(h) Lahan bukan sawah lainnya adalah lahan bukan sawah selain rincian 2.a-2.g. Misalnya lahan sekitar rumah (pekarangan) yang diusahakan untuk pertanian.

3. Lahan bukan pertanian adalah rumah, bangunan dan halaman sekitarnya, rawa-rawa (yang tidak ditanami), lahan bukan pertanian lainnya (jalan, sungai, danau, lahan tandus, dll), termasuk lahan pertanian bukan sawah yang tidak ditanami apapun selama lebih dari 2 tahun.

(a) **Lahan untuk rumah, bangunan dan halaman sekitarnya** adalah lahan yang dipakai untuk rumah/bangunan termasuk halaman sekitar rumah (pekarangan) yang tidak diusahakan untuk pertanian. Bila lahan sekitar rumah tersebut tidak jelas batas-batasnya dengan tegal/kebun maka dimasukkan ke dalam lahan tegal/kebun.

(b) **Lahan bukan pertanian lainnya (lain-lain)** adalah lahan lainnya yang belum termasuk pada perincian di atas, misalnya:

- (1) Jalan, saluran, lapangan olah raga, dan lain-lain.
- (2) Lahan yang tidak dapat ditanami seperti lahan tandus, berpasir, terjal, dsb.
- (3) Lahan pertanian bukan sawah yang tidak diusahakan > 2 tahun.

3.2.2. Tata Cara Pengisian Daftar SP-LAHAN

Dalam Daftar SP-LAHAN pengisiannya adalah bilangan desimal satu angka di belakang koma dan satuan luasnya dalam hektar.

Lahan Sawah:

1. Pengenalan Tempat

Pada sudut kiri atas tuliskan nama dan kode provinsi, kabupaten/kota, kecamatan. Pada sudut kanan atas tuliskan tahun laporan, untuk tahun 2015 isikan 15.

2. Kolom (1) dan (2): Cukup jelas.

3. Kolom (3), (4) dan (5)

Kolom (3), (4) dan (5) ini digunakan untuk mencatat realisasi **lahan sawah** yang ditanami padi selama satu tahun dengan pilihan frekuensi penanaman satu kali, dua kali, dan tiga kali.

4. Kolom (6): Lahan sawah yang tidak ditanami padi, tetapi ditanami tanaman lainnya.

Isikan luas lahan sawah yang ditanami tanaman lain selama setahun (tidak ditanami padi).

*Bila lahan sawah selama ≤ 1 tahun **tidak ditanami padi** tetapi ditanami palawija atau tanaman semusim lainnya, maka luas lahan sawah tersebut dimasukkan ke dalam kolom (6).*

5. Kolom (7): Lahan sawah yang tidak ditanami padi dan tidak ditanami apapun.

Isikanlah luas lahan sawah berdasarkan rincian di kolom (3) sampai dengan kolom (6) yang sementara tidak ditanami apapun > 1 tahun dan ≤ 2 tahun pada kolom (7).

6. Kolom (8): Jumlah

Merupakan jumlah kolom (3) + kolom (4) + kolom (5) + kolom (6) + kolom (7).

Lahan Bukan Sawah:

1. Kolom (1) dan (2): Cukup jelas.

2. Kolom (3)

Isikanlah pada kolom (3) luas lahan pertanian bukan sawah untuk rincian a sampai dengan rincian h.

Lahan Bukan Pertanian:

1. Kolom (1) dan (2): Cukup jelas.

2. Kolom (3): isikanlah pada kolom (3) luas lahan bukan pertanian.

LAPORAN PENGGUNAAN LAHAN

(Isian dalam hektar bilangan desimal satu angka dibelakang koma)

PROVINSI : Jawa Tengah

33

KAB/KOTA : Grobogan

15

KECAMATAN : Grobogan

120

Tahun : 2015

15

No.	Penggunaan Lahan	Luas Realisasi Dalam Satu Tahun					Total Luas (3)+(4)+(5)+(6)+(7)
		Ditanami Padi			Tidak Ditanami Padi		
		Satu Kali	Dua Kali	Tiga Kali	Ditanami Tanaman Lainnya	Tidak Ditanami Apapun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	LAHAN PERTANIAN						
1.1.	Lahan sawah						
	a. Irigasi	-	120	-	-	-	120
	b. Tadah hujan	519	2232	-	900	-	3651
	c. Rawa pasang surut	-	-	-	-	-	-
	d. Rawa lebak	-	-	-	-	-	-
	Jumlah lahan sawah	519	2352	-	900	-	3771
No	Penggunaan Lahan						Luas
(1)	(2)						(3)
1.2.	Lahan pertanian bukan sawah						
	a. Tegak/kebun						1424
	b. Ladang/huma						-
	c. Perkebunan						-
	d. Hutan rakyat						-
	e. Padang penggembalaan/padang rumput						-
	f. Hutan negara						-
	g. Sementara tidak diusahakan *)						-
	h. Lainnya (tambak, kolam, empang dll)						3524
	Total luas lahan pertanian bukan sawah						4948
2.	LAHAN BUKAN PERTANIAN (jalan, pemukiman, perkantoran, sungai dll) **)						1289
3.	TOTAL = Jumlah Lahan Sawah + Jumlah Lahan Pertanian Bukan Sawah + Jumlah Lahan Bukan Pertanian						10.008
4.	LUAS WILAYAH KECAMATAN						
	Sumber Informasi: Kantor Kecamatan Grobogan						10 455,6

Keterangan :

*) Lebih dari 1 tahun tetapi ≤ 2 tahun.

Lahan sawah yang tidak ditanami apapun > 2 tahun digolongkan menjadi lahan pertanian bukan sawah yang sementara tidak diusahakan

**) Termasuk lahan pertanian bukan sawah yang tidak diusahakan > 2 tahun

Grobogan 10 Januari 2016

Petugas Pengumpul Data :

1. Nama lengkap : Hardiyanto SP
2. Jabatan : KCD
3. NIP : 195805161979021001
4. No. Telp/HP : 08156607265
5. Tanda tangan : *[Signature]*

Luas wilayah kecamatan tidak boleh berubah dari tahun ke tahun, kecuali ada pemekaran/penggabungan wilayah kecamatan atau reklamasi/abrasi.

Gambar 3.

3.3. Daftar SP-ALSINTAN TP

Daftar ini digunakan untuk melaporkan alat/mesin pertanian dan kelembagaan pertanian yang ada di wilayah administrasi kecamatan. Laporan ini merupakan laporan tahunan yang berisi **kondisi akhir tahun** dan dilaporkan pada setiap awal tahun berikutnya. Alat/mesin pertanian yang dicatat adalah alat/mesin pertanian yang **digunakan untuk tanaman pangan dan dikuasai oleh petani atau kelompok (kelompok tani dan kelompok UPJA), tidak termasuk yang ada di toko**. Untuk alat dan mesin pertanian yang bergerak (dapat dipindahkan) dicatat pada kecamatan domisili pemilik alat tersebut.

3.3.1. Konsep dan Definisi

Berikut adalah konsep dan definisi yang harus dipahami oleh petugas dalam pengumpulan data tanaman pangan dengan menggunakan Daftar SP-ALSINTAN TP.

1. Pengolahan Lahan

- (a) **Traktor roda dua:** suatu jenis traktor yang digunakan untuk mengolah lahan atau menarik peralatan yang mempunyai roda sebanyak dua buah.
- (b) **Traktor roda empat:** suatu jenis traktor yang digunakan untuk mengolah lahan atau menarik peralatan yang mempunyai roda sebanyak empat buah.

2. Penanaman

(a) Alat tanam padi (*rice transplanter*)

Alat penanam benih padi yang digunakan untuk menanam dua baris atau lebih sekali jalan yang digerakkan oleh tenaga mekanis.

(b) Alat tanam biji-bijian (*seeder*)

Alat tanam biji-bijian yang dibuat dari beberapa komponen bahan, yang penggunaannya ditarik oleh tenaga manual, ternak atau mekanis yang dapat menanam dengan dua baris (*row*) atau lebih.

3. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)

(a) Alat penyemprot/*sprayer*:

Contoh: *Hand Sprayer, Knapsack Power Sprayer, dan Skid Power Sprayer*.

- (b) **Swing fog:** alat pengabut pestisida pekat dengan menggunakan poros dan tekanan gas. Pemakaiannya biasanya digendong.

- (c) **Emposan tikus:** alat pengembus untuk mengembus asap beracun ke dalam liang tikus, alat ini digerakkan secara manual.

- (d) **Pembersih gulma:** alat pembersih gulma (penyiang) digunakan untuk menghilangkan gulma baik secara manual atau mekanis.

4. Pengairan

Pompa Air

Adalah alat untuk memanfaatkan air dengan memindahkan dari sumber air ke tempat yang membutuhkan air, biasanya ke tempat yang lebih tinggi.

Berdasarkan ukuran diameter pipa pengeluaran air dibagi menjadi 3 tipe: < 4 inci, 4 inci, dan > 4 inci.

5. Pemanenan

(a) **Sabit bergerigi** adalah suatu alat yang digunakan untuk memanen padi, jagung, dan kedelai.

(b) **Pemotong padi tipe gunting (*reaper*)** adalah mesin pemanen yang memotong tanaman padi dan meletakkan hasil pemotongannya di bagian samping arah jalannya mesin dalam bentuk jajaran terlepas.

(c) ***Paddy mower*** adalah mesin yang memotong batang padi dan meletakkan hasil potongannya ke bagian samping arah kiri jalannya operator yang pengoperasiannya digendong.

(d) ***Stripper*** adalah mesin pemanen padi dengan cara menyisir (menyerut) malai padi dan meninggalkan tegakan jerami di lahan. Berdasarkan pengoperasiannya, ada dua model *stripper*, yaitu tipe jalan/didorong (*walking*) dan tipe ditunggangi (*riding*).

(e) ***Rice Combine Harvester*** adalah alat mesin yang digunakan untuk memanen padi, merontokkan gabah dan memisahkan gabah dari kotoran-kotoran yang dilakukan secara berkesinambungan pada waktu mesin ini bekerja di lapangan. Ada dua jenis *rice combine harvester*, yaitu:

- Tipe operator berjalan di belakang.
- Tipe dikendarai.

Berdasarkan ukuran kapasitas dibedakan menjadi:

1. *Rice Combine Harvester Kecil*
2. *Rice Combine Harvester Menengah*
3. *Rice Combine Harvester Besar*

(f) ***Corn Combine Harvester*** adalah alat mesin yang digunakan untuk memanen jagung. Berdasarkan *output*-nya dibedakan menjadi 2 tipe: *output* berupa tongkolan dan *output* berupa pipilan. Sementara berdasarkan kapasitasnya, *corn combine harvester* dibedakan menjadi:

1. Kecil: daya 7-11 kw

2. Sedang: daya 11.1 – 31 kw
3. Besar: daya 31.1 kw – 65 kw

(g) Alat pengungkit ubi kayu/ubi jalar

6. Perontokan/Pemipilan

(a) Perontok Padi (*thresher*)

Adalah alat mesin yang digunakan untuk merontokkan butiran padi dari tangkainya. Berdasarkan penggerakannya dibedakan sebagai berikut:

- *Pedal thresher* (tenaga manusia)
- *Power thresher* (motor penggerak)

(b) Pemipil jagung (*corn sheller*)

Adalah alat mesin yang digunakan untuk memipil jagung dari tongkolnya yang dapat digerakkan oleh tenaga manusia (manual) atau motor penggerak.

(c) Perontok Multiguna

Adalah alat mesin yang dapat digunakan untuk merontokkan/memipil padi, jagung, dan kedelai.

7. Perajangan Umbi

Perajang umbi adalah alat yang digunakan untuk merajang ubi kayu dengan hasil rajangan yang tipis dan presisi. Salah satu jenis perajang umbi adalah Perajang Mekanis

8. Pembersihan

Pembersih Gabah (*winower*)

Adalah alat mesin untuk memisahkan gabah dari kotoran-kotoran yang tidak diinginkan seperti potongan jerami, gabah hampa dan benda-benda asing dan dapat digerakkan oleh tenaga manusia (manual) atau tenaga mekanis.

9. Pengeringan

Alat yang digunakan untuk pengeringan biasanya adalah alat mesin yang dapat menurunkan kadar air gabah, biji-bijian, atau umbi-umbian dengan menggunakan udara yang dipanaskan. Yang sering digunakan oleh petani adalah pengering tipe datar (*flat bed dryer*), pengering tipe vertikal (*vertical dryer*), dan pengering tipe rak (*tray dryer*).

a) *Flat bed dryer* adalah mesin pengering tipe datar (berbentuk kotak atau bulat) yang menggunakan penampung gabah atau biji-bijian lainnya dan dilengkapi dengan mekanisme penyaluran udara panas yang bersumber dari alat pemanas (*burner*).

- b) **Vertical dryer** adalah mesin pengering dimana bahan secara kontinyu dalam jumlah dan mekanisme tertentu mengalir dalam ruang pengeringan.
- c) **Tray dryer** adalah alat pengering yang digunakan untuk umbi-umbian.

10. Penggilingan

- a) **Penggilingan Padi Kecil/Small Rice Mill**
adalah penggilingan padi dengan kapasitas giling < 1,5 ton gabah per jam.
- b) **Penggilingan Padi Menengah/Medium Rice Mill**
adalah penggilingan padi dengan kapasitas giling antara 1,5-3 ton gabah per jam.
- c) **Penggilingan Padi Besar/Large Rice Mill**
adalah penggilingan padi dengan kapasitas giling > 3 ton gabah per jam.

11. Penyimpanan

Penyimpan hasil tanaman pangan (Silo) adalah menyimpan hasil pertanian dalam bentuk curah. Penyimpanan dalam bentuk curah berarti hasil pertanian disimpan tanpa karung pembungkus dan disimpan secara besar-besaran dalam satu bangunan. Biasanya, hasil pertanian yang disimpan dalam bentuk curah adalah hasil pertanian yang berupa biji-bijian (gabah, jagung yang telah dipipil, sorgum, gandum, rye, barley, oat, kacang-kacangan, kopi, lada, biji bunga matahari, dan sebagainya).

12. Pembuatan Pupuk

Alat Pembuat Pupuk Organik (APPO)/Kompos adalah alat yang digunakan untuk proses pembuatan pupuk organik/kompos yang setidaknya mempunyai bagian:

- Pencacah/penghancur yaitu alat mesin yang digunakan untuk mencacah/menghancurkan bahan organik menjadi ukuran kecil.
- Pencampur (*mixer*) yaitu alat mesin yang digunakan untuk mencampur bahan organik yang sudah tercacah dengan bahan lain sesuai kebutuhan.

13. Kelembagaan Pertanian

- (a) **Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)** merupakan suatu lembaga ekonomi pedesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar kelompok tani/GAPOKTAN.
- (b) **Kelompok Tani (POKTAN)** adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam

mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(c) Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) adalah gabungan dari 2 atau lebih kelompok tani dan memiliki bidang usaha sejenis dari hulu sampai hilir yang dikukuhkan dengan surat keputusan Bupati/Walikota yang diusulkan oleh Kepala Distan Kabupaten/Kota.

(d) Koperasi Unit Desa (KUD)/Koperasi Tani adalah organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan wadah bagi berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat.

(e) Kios Sarana Produksi Pertanian (SAPROTAN) adalah toko yang menjual sarana produksi pertanian seperti pupuk, benih, pestisida dan alsintan langsung kepada konsumen (tidak termasuk distributor).

(f) Kelompok Penangkar Benih adalah gabungan 2 atau lebih petani atau kelompok tani yang memiliki fungsi melakukan penangkaran atau perbanyakan benih varietas unggul bersertifikat.

(g) Regu Pengendali Hama adalah organisasi yang bergerak di bidang perlindungan tanaman/ pengendalian OPT yang merupakan salah satu seksi dalam kelompok tani yang mempunyai anggota sekitar 10-15 orang dan mempunyai sarana pengendalian berupa alat pengendalian, pestisida, dan perlengkapan lainnya.

3.3.2. Tata Cara Pengisian Daftar SP-ALSINTAN TP

1. Pengenalan Tempat

Pada sudut kiri atas tuliskan nama dan kode provinsi, kabupaten/kota, kecamatan. Pada sudut kanan atas tuliskan tahun laporan, untuk tahun 2015 isikan 15.

2. Kolom (1) dan kolom (2): Cukup jelas.

3. Kolom (3): Kondisi Baik/Rusak Ringan

Isikan jumlah alat dan mesin pertanian yang berada dalam kondisi baik termasuk yang rusak ringan yang masih dapat diperbaiki.

4. Kolom (4): Rusak berat

Isikan pada kolom (4) jumlah alat dan mesin pertanian yang rusak berat pada tahun laporan, yaitu alat dan mesin pertanian yang tidak dapat digunakan lagi (secara ekonomi tidak layak diperbaiki). Alat dan mesin pertanian ini tidak akan dihitung lagi pada periode laporan tahun berikutnya.

5. Kolom (5): Jumlah

Untuk alsintan (rincian 1 s/d 11) adalah jumlah alat/mesin pertanian yang ada di wilayah kecamatan tersebut, yang kondisi baik/rusak ringan maupun rusak berat. Alat dan mesin yang dicakup dalam pengumpulan data ini adalah alat dan mesin yang digunakan untuk tanaman pangan.

Kolom (5) = kolom (3) + kolom (4).

Untuk kelembagaan pertanian (rincian 12) adalah jumlah kelembagaan pertanian yang melakukan kegiatan (aktif) dalam tahun laporan.

Lihat contoh pengisian Daftar SP-ALSINTAN TP.

LAPORAN ALAT/MESIN DAN KELEMBAGAAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN

(Isian dalam satuan unit)

PROVINSI : Jawa Tengah 33
KAB/KOTA : Grobogan 15
KECAMATAN : Grobogan 120

Tahun : 2015 15

No.	Jenis Alat/Mesin dan Kelembagaan Pertanian	Kondisi Baik/Rusak Ringan*)	Rusak Berat **)	Jumlah (3) + (4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengolahan lahan			
	a. Traktor roda dua	937	13	950
	b. Traktor roda empat	-	-	-
2.	Penanaman			
	a. Alat tanam padi (rice transplanter)	3	-	3
	b. Alat tanam biji-bijian (seeder)	1	-	1
3.	Pengendalian OPT			
	a. Penyemprot (hand sprayer dan power sprayer)	2400	180	2580
	b. Pengabut pestisida (swing fog)	500	15	515
	c. Bahan asap (alpostran, emposan tikus)	130	5	135
	d. Pembersih gulma (power weeder)	1300	125	1425
4.	Pengairan			
	Pompa air	15 848	259	16107
	a. < 4 inci	-	-	-
	b. 4 inci	15 848	259	16107
	b. > 4 inci	-	-	-
5.	Pemanenan			
	a. Sabit bergerigi/sabit	157975	-	157975
	b. Pemotong padi tipe gunting (reaper)	1	-	1
	c. Pemotong padi tipe gendong (paddy mower)	1	-	1
	d. Pemanen padi tipe sisir (stripper)	-	-	-
	e. Rice Combine harvester :			
	1) Combine harvester kecil	-	-	-
	2) Combine harvester menengah	-	-	-
	3) Combine harvester besar	-	-	-
	f. Corn combine harvester	-	-	-
	g. Pengungkit ubi kayu/ubi jalar	-	-	-
6.	Perontokan/pemipilan			
	a. Perontok padi / thresher	4882	17	4899
	b. Pemipil jagung / cornsheller	249	1	250
	c. Perontok multiguna (padi, jagung, kedelai)	154	57	211
7.	Perajangan umbi			
	Perajang mekanis	136	14	150
8.	Pembersihan			
	Pembersih gabah / winnower	-	-	-
9.	Pengeringan			
	a. Pengering tipe datar / flat bed dryer	-	-	-
	b. Pengering tipe vertikal / vertical dryer	-	-	-
	c. Pengering rak / tray dryer	-	-	-
10.	Penggilingan			
	a. Penggilingan padi kecil / small rice mill	445	17	462
	b. Penggilingan padi menengah / medium rice mill	105	5	110
	c. Penggilingan padi besar / large rice mill	60	6	66
11.	Penyimpanan			
	Penyimpan hasil tanaman pangan (silo)	3	-	3
12.	Pembuatan pupuk			
	Alat pembuat pupuk organik (APPO)/kompos	293	-	293
13.	Kelembagaan pertanian			
	a. Usaha pelayanan jasa alsintan (UPJA)	-	-	27
	b. Kelompok tani (Poktan)	-	-	1615
	c. Gabungan kelompok tani (Gapoktan)	-	-	301
	d. Koperasi unit desa (KUD)/koperasi tani	-	-	28
	e. Kios sarana produksi pertanian (Saprotan)	-	-	225
	f. Kelompok penangkar benih	-	-	5
	g. Regu pengendali hama	-	-	132

Keterangan :

*) Rusak ringan: yang masih dapat diperbaiki

**) Rusak berat: tidak dapat digunakan lagi (secara ekonomi tidak layak diperbaiki)

Penggilingan padi kecil (small rice mill): kapasitas giling < 1,5 ton gabah/jam
Penggilingan padi sedang (medium rice mill): kapasitas giling antara 1,5 - 3 ton gabah/jam
Penggilingan padi besar (large rice mill): kapasitas giling > 3 ton gabah/jam

Grobogan 5 Januari 2016

Petugas Pengumpul Data :

1. Nama lengkap : Hardiyanto, SP
2. Jabatan : KCD
3. NIP : 195805161979021001
4. No. Telp/HP : 0856607265
5. Tanda tangan : 

Gambar 4.

3.4. Daftar SP-BENIH TP

Daftar ini digunakan untuk melaporkan penangkaran benih (jumlah produsen benih, luas penangkaran dan produksi benih), pengedar benih (jumlah pengedar, jumlah benih yang diedarkan) dan jumlah penggunaan benih (bersertifikat dan tidak bersertifikat).

Jumlah produsen benih dan pengedar benih yang dicatat adalah banyaknya unit usaha kondisi akhir tahun yang ada di wilayah kecamatan. Sedangkan luas penangkaran benih, produksi benih, banyaknya benih yang terjual dan penggunaan benih dicatat selama periode Januari-Desember.

3.4.1. Konsep dan Definisi

(1) Produsen Benih

Produsen Benih Bina adalah perseorangan, badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah yang melakukan proses produksi benih bina.

(2) Pengedar benih bina Tanaman Pangan

Pengedar benih bina tanaman pangan adalah perseorangan, badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah yang melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan dan/atau menjual benih bina tanaman pangan ke lokasi pemasaran dan/atau kepada masyarakat.

(3) Rekomendasi

Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan.

(4) Benih bersertifikat

Benih bersertifikat adalah benih yang proses produksinya melalui sistem sertifikasi benih, sertifikasi sistem manajemen mutu dan/atau sertifikasi produk. Sertifikasi benih adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan benih bina.

(5) Benih tidak bersertifikat

Benih tidak bersertifikat adalah benih yang proses produksinya tidak melalui sistem sertifikasi.

(6) Benih Hibrida

Benih Hibrida adalah keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua atau lebih tetua pembentuknya (galur induk/inbrida homozigot).

(7) Benih Inbrida

Benih Inbrida adalah varietas benih yang produksi benihnya dilakukan melalui penyerbukan sendiri serta terjadi secara alami, dan untuk jagung menggunakan istilah komposit.

(8) Varietas Lokal

Varietas lokal adalah varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun menurun oleh petani serta telah menjadi milik masyarakat.

3.4.2. Tata Cara Pengisian Daftar SP-BENIH TP

Untuk informasi penangkaran/peredaran benih menggunakan pendekatan domisili unit usaha. Sedangkan informasi penggunaan benih menggunakan pendekatan area.

1. Pengenalan Tempat.

Pada sudut kiri atas tuliskan nama dan kode provinsi, kabupaten/kota, kecamatan. Pada sudut kanan atas tuliskan tahun laporan, untuk tahun 2015 isikan 15.

2. Kolom (1) dan (2): cukup jelas.

3. Kolom (3): Jumlah Produsen Benih yang telah mendapat izin dari Dinas Pertanian Kab/Kota atau Rekomendasi dari UPTD yang menyelenggarakan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan kondisi akhir tahun (unit usaha).

Isikan jumlah produsen benih, seperti perseorangan, badan usaha, badan hukum dan instansi pemerintah yang telah mendapat ijin dari Dinas Pertanian Kab/Kota atau Rekomendasi dari UPTD yang menyelenggarakan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan kondisi akhir tahun (unit usaha). Jumlah produsen benih yang ada di kecamatan bersangkutan adalah yang berusaha di bidang produksi benih padi atau palawija.

Catatan:

Jika memproduksi benih lebih dari satu jenis tanaman, maka dicatat untuk setiap jenis tanaman.

4. Kolom (4): Luas Tanam Selama Setahun

Isikan luas tanam dengan data luas permohonan sertifikasi benih/penangkaran benih yang diajukan oleh produsen benih kepada UPTD yang menyelenggarakan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan selama setahun pada periode Januari-Desember, isikan dalam satuan hektar.

5. Kolom (5): Luas Panen Selama Setahun

Isikan luas panen dengan data luas penangkaran benih yang lulus sertifikasi/pemeriksaan lapangan selama setahun pada periode Januari-Desember, isikan dalam satuan hektar.

6. Kolom (6): Produksi Benih Selama Setahun

Isikan produksi benih yang dihasilkan, selama setahun dari luas penangkaran yang lulus pemeriksaan lapangan di kolom (5). Untuk benih padi, jagung, kedelai, kacang tanah dalam satuan ton; kacang hijau, sorgum dan gandum dalam satuan kilogram. Sedangkan untuk benih ubi kayu dalam satuan stek; ubi jalar dalam satuan umbi atau stek; dan talas dalam satuan umbi.

7. Kolom (7): Jumlah Pengedar Benih yang terdaftar di Dinas Pertanian kab/kota atau Rekomendasi dari UPTD yang menyelenggarakan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan kondisi akhir tahun (unit usaha).

Isikan jumlah pengedar benih yang ada di kecamatan yang bersangkutan dan berusaha di bidang pemasaran/penyaluran benih dan terdaftar di Dinas Pertanian kab/kota atau Rekomendasi dari UPTD yang menyelenggarakan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan kondisi akhir tahun (unit usaha).

Catatan:

Jika menjual benih lebih dari satu jenis tanaman, maka dihitung pada masing-masing jenis tanaman.

8. Kolom (8): Jumlah Benih yang Diedarkan Selama Setahun

Isikan jumlah benih yang diedarkan oleh seluruh pengedar di kolom enam (7) dalam periode laporan tanpa memandang dimana lokasi usaha berada. Untuk benih padi, jagung, kedelai, kacang tanah dalam satuan ton; kacang hijau, sorgum dan gandum dalam satuan kilogram. Sedangkan untuk benih ubi kayu dalam satuan stek; ubi jalar dalam satuan umbi atau stek; dan talas dalam satuan umbi.

9. Kolom (9): Jumlah Penggunaan Benih yang Bersertifikat Selama Setahun

Isikan jumlah penggunaan benih bersertifikat selama setahun yang digunakan oleh petani di kecamatan bersangkutan. Informasi ini dapat diperoleh dari Kelompok Tani atau PPL/Petugas Pengawas Benih. Untuk benih padi, jagung, kedelai, kacang tanah dalam satuan ton; kacang hijau, sorgum dan gandum dalam satuan kilogram. Sedangkan untuk benih ubi kayu dalam satuan stek; ubi jalar dalam satuan umbi atau stek; dan talas dalam satuan umbi.

10. Kolom (10): Jumlah Penggunaan Benih yang Tidak Bersertifikat Selama Setahun

Isikan jumlah penggunaan benih tidak bersertifikat selama setahun yang digunakan petani di kecamatan yang bersangkutan. Untuk benih padi, jagung, kedelai, kacang tanah dalam satuan ton; kacang hijau, sorgum dan gandum dalam satuan kilogram. Sedangkan untuk benih ubi

kayu dalam satuan stek; ubi jalar dalam satuan umbi atau stek; talas dan ganyong dalam satuan umbi.

Lihat contoh pengisian daftar SP-BENIH TP.

BADAN PUSAT STATISTIK
DAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

SP-BENIH TP

LAPORAN PERBENIHAN TANAMAN PANGAN *)

PROVINSI : Jawa Tengah 33

KAB./KOTA : Grobogan 15

KECAMATAN : Godong 160

Tahun: 2015 15

No.	Benih	Penangkaran Benih			Produksi selama setahun	Peredaran Benih		Jumlah Penggunaan Benih selama setahun	
		Jumlah Produsen Benih yang telah mendapat izin dari Dinas Pertanian Kab/Kota atau Rekomendasi dari UPTD yang menyelenggarakan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan/BPSBTPH kondisi akhir tahun (unit usaha)	Luas Penangkaran selama setahun (ha)			Jumlah Pedagang Benih yang terdaftar di Dinas Pertanian kab/kota atau UPTD yang menyelenggarakan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan/BPSBTPH kondisi akhir tahun (unit usaha)	Jumlah Benih yang diedarkan selama setahun	Bersertifikat	Tidak Bersertifikat
			Tanam ***)	Panen ****)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Padi								
	a. Hibrida	—	—	—	— Ton	22	4 Ton	9,34 Ton	
	b. Inbrida	5	105	105	765 Ton	135	11401,7 Ton	12221,1 Ton	280,2 Ton
2.	Jagung								
	a. Hibrida	—	—	—	— Ton	133	23882,2 Ton		
	b. Komposit	—	—	—	— Ton	—			
	c. Lokal	—	—	—	— Ton	—			
3.	Kedelai	1	10	10	21 Ton	5	60 Ton	205,8 Ton	229,4 Ton
4.	Kacang tanah	—	—	—	— Ton	—	16 Ton	10 Ton	69,3 Ton
5.	Kacang hijau	—	—	—	— Kg	—	1 Kg		27813 Kg
6.	Ubi kayu	—	—	—	— Stek	—	— Stek		50110268 Stek
7.	Ubi jalar	—	—	—	— Umbi	—	— Umbi		— Umbi
		—	—	—	— Stek	—	— Stek		— Stek
8.	Sorgum	—	—	—	— Kg	—	— Kg		— Kg
9.	Gandum	—	—	—	— Kg	—	— Kg		— Kg
10.	Talas	—	—	—	— Umbi	—	— Umbi	330 Umbi	— Umbi
11.	Ganyong **)	—	—	—	—	—	—		— Umbi

Keterangan:

*) Untuk informasi penangkaran/peredaran benih menggunakan pendekatan domisili unit usaha sedangkan informasi penggunaan benih menggunakan pendekatan area

**) Komoditas ganyong belum masuk dalam Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan (Kepmentan 355/HK.130/C/05/2015)

*** Disesuaikan dengan data luas permohonan sertifikasi

**** Disesuaikan dengan data luas yang lulus pemeriksaan sertifikasi

Godong 5 Januari 2015

Petugas Pengumpul Data: Rudi, SP

1. Nama lengkap: KED

2. Jabatan: KED

3. NIP: 196012281986031013

4. No. Telp/HP: 08122578012

5. Tanda tangan:

Gambar 5.

4.1. Pelaporan Hasil Pengumpulan Data

Pelaporan data dari tingkat kabupaten/kota maupun provinsi dibuat seragam, baik bentuk tabel, satuan berat, bentuk hasil, maupun waktu dan satuan wilayah untuk memudahkan pengolahan selanjutnya. Laporan dari kabupaten/kota akan dijadikan dasar penyusunan laporan tingkat provinsi, demikian juga laporan provinsi menjadi dasar untuk penyusunan angka nasional. Dengan adanya laporan yang seragam tersebut akan lebih mudah melakukan kompilasi data laporan kabupaten/kota dan provinsi. Data dikumpulkan dengan Daftar SP (PADI, PALAWIJA, LAHAN, ALSINTAN, dan BENIH)

4.1.1. Pelaporan untuk Kabupaten/Kota

Pengiriman Rekapitulasi Daftar SP (RKSP)

Rekapitulasi Daftar SP dibuat 4 (empat) rangkap oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan dikirim ke:

- a) BPS Provinsi melalui BPS Kabupaten/Kota dengan menggunakan e-mail
- b) Dinas Pertanian Provinsi
- c) BPS Kabupaten/Kota
- d) Arsip di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

Selain mengirimkan data RKSP, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota juga mengirimkan (*upload*) Database-SPTP ke Dinas Pertanian Provinsi dan Kementerian Pertanian.

4.1.2. Pelaporan untuk Provinsi

Pelaporan RPSP

Berdasarkan RKSP dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, maka Dinas Pertanian Provinsi membuat RPSP sesuai periode dan bentuk laporan SP Tanaman Pangan.

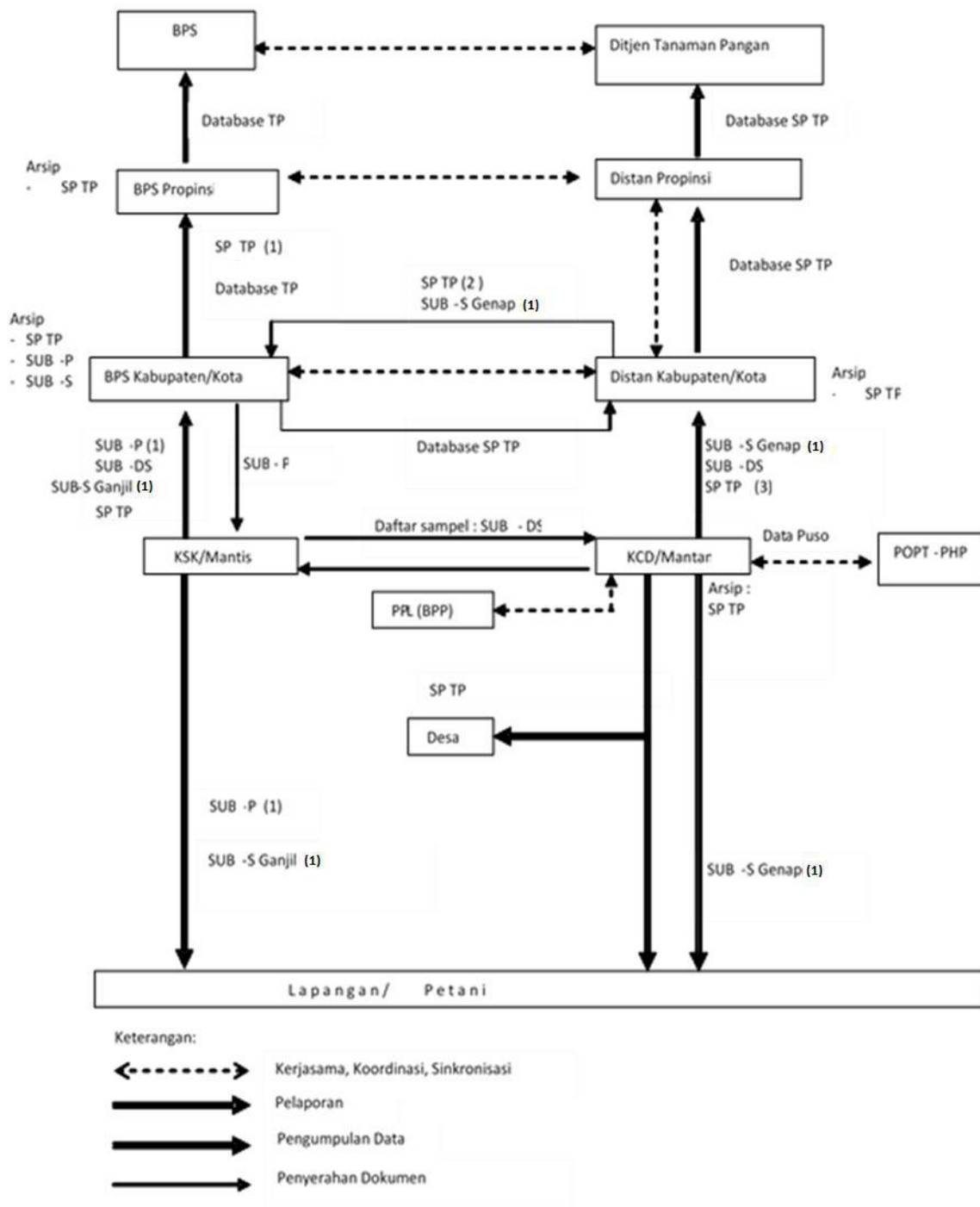
RPSP dibuat rangkap 3 (tiga), selanjutnya dikirim ke:

- a) Ditjen Tanaman Pangan (RPSP-PADI, RPSP-PALAWIJA, RPSP-LAHAN, RPSP-ALSINTAN TP dan RPSP-BENIH TP).
- b) BPS Provinsi.
- c) Arsip Dinas Pertanian Provinsi.

4.2. Arus Pelaporan Dokumen:

Arus pelaporan Daftar SP dan Daftar SUB-S (Ubinan) dapat dilihat pada Gambar 15.

Bagan Arus Pelaporan Daftar SP



Gambar 6

LAMPIRAN

LAPORAN LUAS TANAMAN PADI

(Isian dalam hektar bilangan desimal satu angka dibelakang koma)

SP-PADI

PROVINSI :
KAB./KOTA :
KECAMATAN :

Bulan :
Tahun :

No.	Uraian	LAHAN SAWAH					LAHAN BUKAN SAWAH				
		Tanaman Akhir Bulan Yang Lalu (3)	Panen (4)	Tanam (5)	Puso/rusak (6)	Tanaman Akhir Bulan Laporan (3)-(4)+(5)-(6)	Tanaman Akhir Bulan Yang Lalu (8)	Panen (9)	Tanam (10)	Puso/rusak (11)	Tanaman Akhir Bulan Laporan (8)-(9)+(10)-(11) (12)
(1)	(2)					(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	JUMLAH PADI (1a+1b)										
	Jenis Padi										
	a. Hibrida										
	1). Bantuan pemerintah										
	2). Non Bantuan Pemerintah										
	b. Inbrida										
	1). Bantuan pemerintah										
	2). Non Bantuan Pemerintah										
2.	Jenis pengaliran										
	a. Sawah irigasi										
	b. Sawah tadah hujan										
	c. Sawah rawa pasang surut										
	d. Sawah rawa lebak										
3.	Rehab jaringan irigasi tersier										

Ket : Bantuan pemerintah dan rehab jaringan pada satu musim tanam/panen tahun berjalan

Pengumpul Data :

1. Nama lengkap :
2. Jabatan :
3. NIP :
4. No. Telp/HP :
5. Tanda tangan :

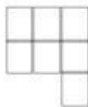
20

SP-PALAWIJA

LAPORAN LUAS TANAMAN PALAWIJA

BADAN PUSAT STATISTIK
DAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

PROVINSI :
KABUPATEN :
KECAMATAN :



Bulan :
Tahun :



No.	Uraian	LAHAN SAWAH (luas dalam hektar bilangan desimal satu angka dibelakang koma)						LAHAN BUKAN SAWAH (luas dalam hektar bilangan desimal satu angka dibelakang koma)						Produksi di Lahan Sawah dan Lahan Bukan Sawah (ton)		
		Tanaman Akhir Bulan Yang Lalu (3)	Panen (4)	Panen Muda (5)	Panen Untuk Hijauan Pakan Ternak (6)	Tanam (7)	Pesawaksak (8)	Tanaman Akhir Bulan Laporan (9) (03-42-8)- (07-77-60)	Tanaman Akhir Bulan Yang Lalu (10)	Panen (11)	Panen Muda (12)	Panen Untuk Hijauan Pakan Ternak (13)	Tanam (14)		Pesawaksak (15)	Tanaman Akhir Bulan Laporan (16) (09-11-12)- (13-14-15)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	JUMLAH JAGUNG															
	a. Hibrida															
	1. Bantuan Pemerintah															
	2. Non Bantuan Pemerintah															
	b. Komposit															
	c. Lokal															
2.	KEDELAI															
	a. Bantuan Pemerintah															
	b. Non Bantuan Pemerintah															
3.	KACANG TANAH															
4.	JUMLAH UBI KAYUSINGKONG															
	a. Bantuan Pemerintah															
	b. Non Bantuan Pemerintah															
5.	UBI JALAR/TELA RAMBAT															
6.	KACANG HIJAU															
7.	SORGUM/CANTEI															
8.	GANDUM															
9.	TALAS															
10.	GANYONG															
11.	UMBI LAINNYA															

Keterangan :

Bantuan pemerintah pada satu musim tanam/panen tahun berjalan

a) Panen untuk jagung adalah yang menghasilkan pipilan kering, untuk kedelai menghasilkan biji kering.

Khusus untuk kacang hijau adalah hasil panen yang telah dibongkar hasil.

b) Panen muda untuk jagung adalah yang tidak menghasilkan pipilan kering; kedelai tidak menghasilkan biji kering

Sejarah bagian tanaman jagung (dam, batang dan buah) dipanen/digunakan untuk pakan ternak

Peraturan Pengumpul Data :

1. Nama lengkap

2. Jabatan

3. NIP

4. No. Telp/HP

5. Tanda tangan

20

BADAN PUSAT STATISTIK
DAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

SP-LAHAN

LAPORAN PENGGUNAAN LAHAN

(Isian dalam hektar bilangan desimal satu angka dibelakang koma)

PROVINSI :

KAB./KOTA :

KECAMATAN :



Tahun :



No.	Penggunaan Lahan	Luas Realisasi Dalam Satu Tahun					Total Luas (3)+(4)+(5)+(6)+(7)
		Ditanami Padi			Tidak Ditanami Padi		
		Satu Kali	Dua Kali	Tiga Kali	Ditanami Tanaman Lainnya	Tidak Ditanami Apapun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	LAHAN PERTANIAN						
1.1.	Lahan sawah						
	a. Irigasi						
	b. Tadah hujan						
	c. Rawa pasang surut						
	d. Rawa lebak						
	Jumlah lahan sawah						
No	Penggunaan Lahan						Luas
(1)	(2)						(3)
1.2.	Lahan pertanian bukan sawah						
	a. Tegall/kebun						
	b. Ladang/huma						
	c. Perkebunan						
	d. Hutan rakyat						
	e. Padang penggembalaan/padang rumput						
	f. Hutan negara						
	g. Sementara tidak diusahakan *)						
	h. Lainnya (tambak, kolam, empang dll)						
	Total luas lahan pertanian bukan sawah						
2.	LAHAN BUKAN PERTANIAN (jalan, pemukiman, perkantoran, sungai dll) **)						
3.	TOTAL = Jumlah Lahan Sawah + Jumlah Lahan Pertanian Bukan Sawah + Jumlah Lahan Bukan Pertanian						
4.	LUAS WILAYAH KECAMATAN						
	Sumber Informasi:						

Keterangan :

*) Lebih dari 1 tahun tetapi ≤ 2 tahun.

Lahan sawah yang tidak ditanami apapun > 2 tahun digolongkan menjadi lahan pertanian bukan sawah yang sementara tidak diusahakan

**) Termasuk lahan pertanian bukan sawah yang tidak diusahakan > 2 tahun

.....20.....

Petugas Pengumpul Data :

1. Nama lengkap :

2. Jabatan :

3. NIP :

4. No. Telp/HIP :

5. Tanda tangan :

Luas wilayah kecamatan tidak boleh berubah dari tahun ke tahun, kecuali ada pemekaran/penggabungan wilayah kecamatan atau reklamasi/abrasi.

BADAN PUSAT STATISTIK
DAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

SP-ALSINTAN TP

LAPORAN ALAT/MESIN DAN KELEMBAGAAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN

(Isian dalam satuan unit)

PROVINSI :

KAB/KOTA :

KECAMATAN :

Tahun :

--	--

No.	Jenis Alat/Mesin dan Kelembagaan Pertanian		Kondisi Baik/Rusak Ringan*)	Rusak Berat **)	Jumlah (3) + (4)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1.	Pengolahan lahan	a. Traktor roda dua			
		b. Traktor roda empat			
2.	Penanaman	a. Alat tanam padi (<i>rice transplanter</i>)			
		b. Alat tanam biji-bijian (<i>seeder</i>)			
3.	Pengendalian OPT	a. Penyemprot (<i>hand sprayer dan power sprayer</i>)			
		b. Pengabut pestisida (<i>swing fog</i>)			
		c. Bahan asap (<i>alpostran, emposan tikus</i>)			
		d. Pembersih gulma (<i>power weeder</i>)			
4.	Pengairan	Pompa air			
		a. < 4 inci			
		b. 4 inci			
		b. > 4 inci			
5.	Pemanenan	a. Sabit bergerigi/sabit			
		b. Pemotong padi tipe gunting (<i>reaper</i>)			
		c. Pemotong padi tipe gendong (<i>paddy mower</i>)			
		d. Pemanen padi tipe sisir (<i>stripper</i>)			
		e. <i>Rice Combine harvester</i> :			
		1) <i>Combine harvester</i> kecil			
		2) <i>Combine harvester</i> menengah			
		3) <i>Combine harvester</i> besar			
		f. <i>Corn combine harvester</i>			
6.	Perontokan/pemipilan	g. Pengungkit ubi kayu/ubi jalar			
		a. Perontok padi / <i>thresher</i>			
		b. Pemipil jagung / <i>cornsheller</i>			
		c. Perontok multiguna (padi, jagung, kedelai)			
7.	Perajangan umbi	Perajang mekanis			
8.	Pembersihan	Pembersih gabah / <i>winower</i>			
9.	Pengeringan	a. Pengering tipe datar / <i>flat bed dryer</i>			
		b. Pengering tipe vertikal / <i>vertical dryer</i>			
		c. Pengering rak / <i>tray dryer</i>			
10.	Penggilingan	a. Penggilingan padi kecil / <i>small rice mill</i>			
		b. Penggilingan padi menengah / <i>medium rice mill</i>			
		c. Penggilingan padi besar / <i>large rice mill</i>			
11.	Penyimpanan	Penyimpan hasil tanaman pangan (<i>silo</i>)			
12.	Pembuatan pupuk	Alat pembuat pupuk organik (APPO)/kompos			
13.	Kelembagaan pertanian	a. Usaha pelayanan jasa alsintan (UPJA)			
		b. Kelompok tani (Poktan)			
		c. Gabungan kelompok tani (Gapoktan)			
		d. Koperasi unit desa (KUD)/koperasi tani			
		e. Kios sarana produksi pertanian (Saprotan)			
		f. Kelompok penangkar benih			
		g. Regu pengendali hama			

Keterangan :

*) Rusak ringan: yang masih dapat diperbaiki

**) Rusak berat: tidak dapat digunakan lagi (secara ekonomi tidak layak diperbaiki)

Penggilingan padi kecil (*small rice mill*): kapasitas giling < 1,5 ton gabah/jam
Penggilingan padi sedang (*medium rice mill*): kapasitas giling antara 1,5 - 3 ton gabah/jam
Penggilingan padi besar (*large rice mill*): kapasitas giling > 3 ton gabah/jam

.....20.....

Petugas Pengumpul Data :

1. Nama lengkap :

2. Jabatan :

3. NIP :

4. No. Telp/HP :

5. Tanda tangan :

BADAN PUSAT STATISTIK
DAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

SP-BENIH TP

LAPORAN PERBENIHAN TANAMAN PANGAN *)

PROVINSI :
KAB./KOTA :
KECAMATAN :

Tahun:

No.	Benih	Penangkaran Benih				Peredaran Benih		Jumlah Penggunaan Benih selama setahun	
		Jumlah Produsen Benih yang telah mendapat izin dari Dinas Pertanian Kab/Kota atau Rekomendasi dari UPTD yang menyelenggarakan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan/BPSBTPH kondisi akhir tahun (unit usaha)	Luas Penangkaran selama setahun (ha)		Produksi selama setahun	Jumlah Pengedar Benih yang terdaftar di Dinas Pertanian kab/kota atau UPTD yang menyelenggarakan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan/BPSBTPH kondisi akhir tahun (unit usaha)	Jumlah Benih yang diedarkan selama setahun	Bersertifikat	Tidak Bersertifikat
			Tanam ***)	Panen ****)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Padi								
	a. Hibrida				Ton		Ton	Ton	
	b. Inbrida				Ton		Ton	Ton	Ton
2.	Jagung								
	a. Hibrida				Ton		Ton	Ton	
	b. Komposit				Ton		Ton	Ton	Ton
	c. Lokal								Ton
3.	Kedelai				Ton		Ton	Ton	Ton
4.	Kacang tanah				Ton		Ton	Ton	Ton
5.	Kacang hijau				Kg		Kg	Kg	Kg
6.	Ubi kayu				Stek		Stek	Stek	Stek
7.	Ubi jalar				Umbi		Umbi	Umbi	Umbi
					Stek		Stek	Stek	
8.	Sorgum				Kg		Kg	Kg	Kg
9.	Gandum				Kg		Kg	Kg	Kg
10.	Talas				Umbi		Umbi	Umbi	Umbi
11.	Ganyong **)								Umbi

Keterangan:

*) Untuk informasi penangkaran/peredaran benih menggunakan pendekatan domisili unit usaha sedangkan informasi penggunaan benih menggunakan pendekatan area

**) Komoditas ganyong belum masuk dalam Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan (Keputusan 355/HK.130/C/05/2015)

*** Disesuaikan dengan data luas permohonan sertifikasi

**** Disesuaikan dengan data luas yang lulus pemeriksaan sertifikasi

.....20.....

Petugas Pengumpul Data :

1. Nama lengkap :
2. Jabatan :
3. NIP :
4. No. Telp/HP :
5. Tanda tangan :

Gambar Berbagai Jenis Komoditi



Padi



Jagung



Kedelai



Kacang Tanah



Kacang Hijau



Ubi Kayu



Ubi Jalar



Sorgum



Gandum



Ganyong



Talas

Gambar Alat Mesin Pertanian



Traktor Roda Dua



Traktor Roda Empat



Rice Transplanter



Seeder



Hand Sprayer



Power Sprayer



Swingfog



Emposan Tikus



Pembersih Gulma (*power weeder*)



Pompa Air 4 inci



Sabit Bergerigi



Pemotong Padi Tipe Gendong (*paddy mower*)



IRRI Stripper Gatherer (SG 800)

Pemanen Padi Tipe Sisir (*stripper*)



Combine *Harvester* kecil



Combine *Harvester* Besar



Corn Combine *Harvester*



Mesin Perontok Padi multiguna (*Paddy thresher*)



Corn *Sheller*



Pembersih Gabah (*paddy winnower*)



Flatbed Dryer



Vertical Dryer



Penggilingan Padi Kecil



Silo



Alat Pembuat Pupuk Organik (APPO)